

**HAK KONSUMEN TERHADAP PRODUK MAKANAN
LOKAL TANPA LABEL KADALUWARSA DALAM
TINJAUAN HUKUM ISLAM DI KOTA PALOPO**

Skripsi

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Oleh:

Muhammad Iqbal
16 0303 0004

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2021**

**HAK KONSUMEN TERHADAP PRODUK MAKANAN
LOKAL TANPA LABEL KADALUWARSA DALAM
TINJAUAN HUKUM ISLAM DI KOTA PALOPO**

Skripsi

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Oleh

Muhammad Iqbal
16 0303 0004

Pembimbing:

- 1. Dr. Helmi Kamal, M.HI.**
- 2. H. Mukhtaram Ayyubi, S.EI., M.Si**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2021**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Iqbal
Nim : 16 0303 0004
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan atau karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada didalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana dikemudian hari pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 21 Mei 2021

Yang membuat pernyataan,



Muhammad Iqbal

NIM. 16 0303 0004


HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Hak Konsumen Terhadap Produk Makanan Lokal Tanpa Label Kadaluwarsa Dalam Tinjauan Hukum Islam di Kota Palopo yang ditulis oleh Muhammad Iqbal Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 16 0303 0004, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Jum'at 7 Mei 2021 M. bertepatan dengan 25 Ramadhan 1442 H. telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (SH).

Palopo, 21 Mei 2021


TIM PENGUJI

1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI. Ketua Sidang
2. Dr Helmi Kamal, M.HI. Sekretaris Sidang
3. Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.EI., M.A. Penguji I
4. Sabaruddin, S.HI., M.H. Penguji II
5. Dr Helmi Kamal, M.HI. Pembimbing I
6. H. Mukhtaram Ayyubi, S.EI., M.Si. Pembimbing II




Mengetahui

a.n. Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah


Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
Nip. 19680507 199903 1 004

Ketua Prodi
Hukum Ekonomi Syariah


Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.
Nip. 19701231 200901 1 049

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى
آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT. Yang telah menganugrahkan kesehatan, kekuatan lahir dan batin, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian ini dengan judul “Hak Konsumen Terhadap Produk Makanan Lokal Tanpa Label Kadaluwarsa Perspektif Hukum Islam Di Kota Palopo” setelah melalui proses yang panjang.

Salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW. kepada para sahabat dan pengikut-pengikutnya. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penyusunan penelitian ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, peneliti menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan, kepada:

1. Rektor IAIN Palopo, Prof. Dr. Abdul Pirol, M. Ag, Wakil Rektor I, Dr. H. Muammar Arafat, M.H. Wakil Rektor II, Dr. Ahmad Syarief Iskandar, S.E., M.M dan Wakil Rektor III, Dr. Muhaemin, M.A. yang telah membina dan berupaya meningkatkan mutu perguruan tinggi ini, tempat penulis menimba ilmu pengetahuan.

2. Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo, Dr. Mustaming, S.Ag., M.M. Wakil Dekan I, Dr. Helmi Kamal, M.HI. Wakil Dekan II, Dr. Abdain, M.HI. Wakil Dekan III, Dr. Rahmawati, M.Ag. dan Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag yang telah banyak memberikan motivasi serta mencurahkan perhatiannya dalam membimbing dan memberikan petunjuk sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
3. Dosen Pembimbing I, Dr. Helmi Kamal, M.HI. dan Dosen Pembimbing II, H. Mukhtaram Ayyubi, S.EI.,M.Si. yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis dengan tulus dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.EI., M.A. dan Sabaruddin, S.HI., M.H. selaku penguji I dan Penguji II yang telah banyak memberikan arahan untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen beserta seluruh staf pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Kepala Perpustakaan dan segenap tenaga kependidikan dalam ruang lingkup IAIN Palopo, yang telah memberikan peluang untuk penulis dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.
7. Terkhusus kepada kedua orang tuaku tercinta ayahanda Drs. Najamuddin dan ibunda Rahmawati Kasim, S.Ag., M.Ag. yang telah mengasuh dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang sejak kecil hingga sekarang, dan segala yang telah diberikan kepada saya dan doa-doa baik yang terus mengalir sehingga senantiasa dimudahkan dalam segala urusan.

8. Kepada semua teman seperjuangan, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2016 kelas A yang selama ini memberikan motivasi dan bersedia membantu serta senantiasa memberikan saran sehubungan dengan penyusunan penelitian ini.

Teriring doa, semoga amal kebaikan serta keikhlasan pengorbanan mereka mendapat pahala yang dari Allah SWT. Dan selalu diberi petunjuk ke jalan yang lurus serta mendapat ridho-Nya Aamiin.


Palopo, 21 Mei 2021

Penulis



Muhammad Iqbal

NIM. 16 0303 0004



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ṣa	ṣ	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	<i>fathah dan yā’</i>	Ai	a dan i
اُو	<i>fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ ... اِ ... اُ	<i>fathah dan alifatau</i>	Ā	a dan garis di atas

yā'

ي	Kasrah dan yā'	Ī	i dan garis di atas
و	ḍammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. *Tā'marbūtah*

Transliterasi untuk *tā'marbūtah* ada dua, yaitu: *tā'marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan ḍamma, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā'marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah [h].

Kalau kata yang berakhir dengan *tā'marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā'marbūtah* itu transliterasinya dengan ha (ha).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-aṭ fāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

نُعْمٌ : *nu'ima*

عَدُوٌّ : *'aduwwun*

Jika huruf ع ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahulukan oleh huruf *kasrah*(), عـka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi ī.

Contoh:

عَلِيٌّ : 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِيٌّ : 'Arabī (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika diikuti oleh huruf *syamsi yah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah (al-zalزالah)*

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمرتُ : *umirtu*

8. *Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia*

Kata, istilah atau kalimat Arab yang transliterasinya adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi diatas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Syarh al-Arba'īn al-Nawāwī

Risālah fī Ri'āyah al-Maṣlahah

9. *Lafz al-Jalālah (الله)*

Kata “Allah” yang didahului pertikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِاللهِ dīnillah اللهُ

Adapun *tā' marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

فِي رَحْمَةِ اللهِ fī raḥmatillah

10. *Huruf Kapital*

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal

kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi`a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fihi al-Qur`ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Naṣr Ḥāmid Abū Zayd

Al-Ṭūfī

Al-Maṣlaḥah fī al-Tasyrī al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai anak kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau agtar referensi.

Contoh: Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu)
Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaī, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaīd Naṣr Ḥāmid Abū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	: <i>subḥānahū wa ta`ālā</i>
saw.	: <i>ṣallallāhu `alaihi wa sallam</i>
as	: <i>'alaihi al-salām</i>
H	: Hijrah
M	: Masehi
SM	: Sebelum Masehi
l	: Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
W	: Wafat tahun

QS.../...:4 : QS al-Baqarah/2:4 atau QS Āli ‘Imrān3:4

HR : Hadis Riwayat



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PRAKATA	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN	vii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR AYAT	xvi
DAFTAR HADIS	xvii
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR/BAGAN	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
ABSTRAK	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	5
BAB II KAJIAN TEORI	6
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan	6
B. Deskripsi Teori	8
1. Perlindungan Konsumen	8
2. Perlindungan Konsumen Dalam Islam.....	17
3. Industri Rumah Tangga	27
4. Produk Makanan Kadaluwarsa.....	28
5. Pelabelan	30
6. Pelabelan Kadaluwarsa Dalam Islam	31
C. Kerangka Pikir.....	33
BAB III METODE PENELITIAN	34
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	34
B. Lokasi Penelitian	34
C. Definisi Istilah	36
D. Data dan Sumber Data.....	39
E. Instrumen Penelitian.....	41
F. Teknik Pengumpulan Data	42
G. Pemeriksaan Keabsahan Data.....	44
H. Teknik Analisis Data	44

BAB IV	DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA	46
A.	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	46
B.	Praktek Terhadap Produk Tanpa Label Kadaluwarsa	49
C.	Hak konsumen Dalam Hukum Islam Terhadap Produk Makanan Lokal Tanpa Label Kadaluwarsa	55
BAB V	PENUTUP	74
A.	Simpulan.....	74
B.	Saran	75

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN



DAFTAR AYAT

Kutipan Ayat QS. An-Nisa/4:29	3
Kutipan Ayat QS. al-Mutaffifin/83:1-6.....	17
Kutipan Ayat QS. al-Baqarah/2:188	18
Kutipan Ayat QS. al-Isra'/17:35	19
Kutipan Ayat QS. al-A'raf/7:157	32
Kutipan Ayat QS. al-Maaidah/4:1.....	66



DAFTAR HADITS

Hadits tentang <i>Khiyar Majelis</i>	20
Hadits tentang <i>Khiyar Syarat</i>	21
Hadits tentang <i>Khiyar Syarat</i>	22
Hadits tentang <i>Khiyar Aib</i>	24
Hadits tentang <i>Khiyar Ru'yah</i>	25
Hadits tentang <i>Khiyar Ru'yah</i>	70



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 data rumah industri informan.....	27
Tabel 4.1 data kecamatan dan kelurahan	33



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir.....	23
--------------------------------	----



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Halaman Persetujuan Pembimbing
Lampiran 2 Halaman Pengesahan Skripsi
Lampiran 3 Surat Izin Penelitian



ABSTRAK

Muhammad Iqbal, 2021.“Hak Konsumen Terhadap Produk Makanan Lokal Tanpa Label Kadaluwarsa Dalam Tinjauan Hukum Islam di Kota Palopo”. Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Helmi Kamal dan Mukhtaram Ayyubi.

Skripsi ini membahas tentang Hak Konsumen Terhadap Produk Makanan Lokal Tanpa Label Kadaluwarsa Dalam Tinjauan Hukum Islam di Kota Palopo. Adapun permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini yaitu masih kurangnya penerapan hak konsumen akibat banyaknya produk makanan lokal yang beredar dipasaran tanpa mencantumkan label kadaluwarsa. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh melalui wawancara. Data diolah dan dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif deskriptif dengan menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masih banyak produsen makanan lokal kota palopo yang belum mencantumkan label kadaluwarsa pada kemasan produknya. Adapun solusi untuk mengatasinya yaitu meningkatkan sosialisasi maupun edukasi mengenai kesadaran akan kewajiban pencantuman label kadaluwarsa pada produk makanan lokal dan manfaat yang diperoleh berupa kepercayaan konsumen terhadap produk ketika mencantumkan label kadaluwarsa pada kemasan produknya, sehingga dapat meningkatkan daya beli konsumen dan pendapatan bagi produsen.

Kata Kunci: Hak Konsumen, Produk Makanan Lokal, Label Kadaluwarsa, Hukum Islam.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi dan ekonomi yang sangat pesat telah menghasilkan berbagai macam jenis dan variasi produk yang dapat dikonsumsi. Produk yang sangat banyak itu didukung dengan kemajuan media telekomunikasi, sehingga pengetahuan tentang keperluan dan kebutuhan pasar pun dapat dengan mudah diketahui.

Masyarakat sekarang mulai menyadari akan peluang pasar dan persaingan ekonomi, banyak yang menyadari akan perlunya usaha mandiri karena beberapa faktor dan demi memenuhi kebutuhan ekonomi. Banyak produk-produk yang menjadi pilihan pengembangan usaha diantaranya adalah usaha pangan olahan industri rumah tangga. Pesatnya perkembangan industri pangan olahan industri rumah tangga khususnya yang ada di kota palopo dapat dilihat dari semakin banyaknya beredar berbagai macam jenis kue tradisional yang dikemas layaknya produk-produk pangan pada umumnya.

Dari berbagai jenis peningkatan produksi tersebut, sulit dihindari ketatnya persaingan usaha antara pelaku usaha pangan olahan industri rumah tangga, sehingga tidak menutup kemungkinan akan banyak beredarnya produk yang tidak memiliki atau memenuhi mutu kesehatan yang telah ditentukan oleh peraturan pemerintah, Undang-Undang dan syariat islam yang berlaku.

Dalam aturan hukum penyelenggaraan perlindungan konsumen adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK)¹. Disebut bahwa dengan semakin terbukanya pasar nasional sebagai akibat dari proses globalisasi ekonomi harus tetap menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat serta kepastian mutu, jumlah, dan keamanan barang dan/atau jasa yang diperolehnya di pasar.² Dalam hal ini mencakup pencantuman label dan informasi pada kemasan. Seperti, pencantuman komposisi, label halal dan label kadaluwarsa.

Makanan kadaluwarsa adalah makanan yang masa konsumsinya telah berakhir sehingga jika masih dikonsumsi akan berdampak negatif kepada konsumen. Masing-masing makanan memiliki masa kadaluwarsa yang berbeda-beda. Makanan olahan industri rumah tangga kebanyakan tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa, juga tidak adanya pengawet makanan sehingga makanan tersebut lebih cepat berakhir masa konsumsinya. Sehingga perlunya kewaspadaan terhadap makanan yang tidak mencantumkan label tanggal kadaluwarsa agar tidak terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan seperti halnya keracunan makanan.³

Adanya beberapa pendapat dari pelaku usaha yang bila mana pada label kemasannya dicantumkan tanggal kadaluwarsa maka ditakutkan keuntungan penjualan mereka akan menurun, dikarenakan para konsumen tidak akan lagi

¹Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

²SoffahIhsan, *Fikih Perlindungan Konsumen* (Tangerang: Pustaka Cendikia Muda, 2011),4.

³Liss Dyah Dewi Arini, *Teknologi Dan Industri Pangan, Causal Factors and characteristics of expired food that affect negatively to the public health*

membeli produk yang mendekati tanggal kadaluwarsa. Sehingga banyaknya pedagang yang enggan mencantumkan label kadaluwarsa pada kemasan produknya. Hal ini, tentunya bertentangan dengan prinsip berdagang dalam agama yang senantiasa jujur dan berterus terang.

Konsumen berhak mendapatkan keamanan atas barang dan jasa yang ditawarkan kepadanya. Produk berupa barang atau jasa tidak boleh membahayakan bila dikonsumsi sehingga konsumen tidak dirugikan baik jasmani maupun rohani terlebih kepada barang atau jasa yang diproduksi dan dipasarkan oleh pelaku usaha yang beresiko sangat tinggi, untuk itu diperlukan adanya pengawasan secara ketat yang dalam hal ini dilakukan oleh pemerintah.

Melihat pelaku usaha sekarang banyak yang lebih mengutamakan keuntungan tanpa melihat dampak negatif terhadap konsumennya, hal ini tentu banyak merugikan konsumen dan tentu ini tidak dibenarkan dalam islam yang dimana melarang bisnis dengan cara yang batil dan tidak didasari kerelaan dan keterbukaan antara dua belah pihak.

Sebagaimana Firman Allah SWT dalam QS. al-Nisa/4:29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman !janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil(tidak benar)kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka

sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S An-Nisa/4:29).⁴

Ayat di atas tentu diperlukan sikap kerelaan antara kedua belah pihak (produsen dan konsumen) yang berimplikasi pada sikap keterbukaan mengenai barang yang diproduksi, sehingga tidak ada unsur garar yang terjadi dari segi gizi makanan, produksi, dan pencantuman label kadaluwarsa yang berdampak pada kemungkinan kerugian yang dialami konsumen. Dari masalah yang telah dideskripsikan di atas disinilah peneliti tertarik untuk meneliti “Analisis Hak Konsumen Terhadap Produk Makanan Lokal Tanpa Label Kadaluwarsa di Kota Palopo (Tinjauan Hukum Islam)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, maka penyusun dapat merumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik terhadap produk tanpa label kadaluwarsa?
2. Bagaimana hak konsumen dalam hukum islam terhadap produk makanan lokal tanpa label kadaluwarsa?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini hingga penulisan skripsi adalah:

1. Untuk mengetahui praktik terhadap produk tanpa label kadaluwarsa.
2. Untuk mengetahui hak konsumen dalam hukum islam terhadap produk makanan lokal tanpa label kadaluwarsa.

⁴Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya* (Semarang: Asy-syifa, 2001), 216.

D. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini, diharapkan bermanfaat minimal dalam dua hal, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat dalam bidang pengembangan ilmu dan pengetahuan. Selain itu dapat memperkuat dan menyempurnakan teori-teori mengenai hak konsumen dan sebagai sumbangan pemikiran bagi pengembangan hukum islam terkait hak konsumen dalam islam dimasa akan datang, serta sebagai referensi bagi peneliti-peneliti selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini bermanfaat bagi penulis sendiri sebagai bahan proses pembelajaran dan menambah wawasan ilmiah dalam disiplin ilmu yang ditekuni, serta diharapkan mampu memberi masukan bagi pihak industri rumah tangga yang menjadi objek penelitian dan masyarakat pada umumnya sesuai aturan pemerintah dan hukum islam.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian terdahulu dilakukan dengan cara mengambil beberapa hasil karya penelitian yang telah dilakukan dan relevan dengan judul serta masalah yang diangkat sebagai perbandingan, sebagai upaya untuk menghindari anggapan kesamaan. Penelitian terdahulu yang relevan juga dijadikan sebagai acuan dalam meneliti. Adapun penelitian tentang produk makanan lokal yang tidak mencantumkan label kadaluwarsa telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya, antara lain:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Risa Mayasari pada Tahun 2017 yang berjudul “Produk Home Industry Tanpa Tanggal Kadaluwarsa Implikasinya Terhadap Pelaku Ekonomi dan Perlindungan Konsumen (Studi Pada Home Industri Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat)”. Hasil penelitiannya adalah peredaran makanan ringan yang tidak mencantumkan label kadaluwarsa merupakan suatu pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha yang berkaitan dengan keterbukaan informasi mengenai produk pangan yang aman untuk dikonsumsi sehingga berpengaruh pada keberlangsungan usaha produsen makanan ringan dan konsumen membutuhkan perlindungan hukum dalam transaksi jual beli terutama dalam produk makanan ringan yang biasanya diproduksi oleh industri rumah tangga ¹. Penelitian ini terdapat

¹Risa Mayasari “*Produk Home Industri Tanpa Tanda Kadaluarsa Implikasinya Terhadap Pelaku Ekonomi dan Perlindungan Konsumen (Stadi Pada Home Industry Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat)*” 2017.

persamaan dan perbedaan, dimana persamaannya adalah terletak pada fokus penelitiannya yaitu pada label kadaluwarsa. Namun terdapat juga perbedaan dalam penelitian ini yaitu penelitian terdahulu menggunakan metode kualitatif yang diselesaikan dengan teknik statistik, sedangkan penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik penelitian lapangan.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Lulu Sakina pada tahun 2020 dengan judul penelitian “Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Praktek Jual Beli Makanan Ringan yang Tidak Mencantumkan Tanggal Kadaluwarsa di Pakis Gunung Surabaya” dengan hasil penelitian masih ada penjual dipakis gunung surabaya yang tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa pada makanannya karena beranggapan bahwa pencantuman tanggal kadaluwarsa pada produk makanan membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang cukup besar.² Dalam penelitiannya, peneliti menggunakan metode deskriptif analisis yaitu menjelaskan data-data dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Lusi Mayang Sari pada tahun 2019 dengan judul penelitian “Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Sanksi Pidana Bagi Pelaku Usaha Yang Tidak Mencantumkan Label Kadaluwarsa Pada Produk Makanan Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”. Dengan hasil penelitian bahwa sanksi bagi pelaku yang tidak mencantumkan label kadaluwarsa menurut Undang-Undang 8 Tahun 1999

²Lulu Sakina, “*Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Praktek Jual Beli Makanan Ringan yang Tidak Mencantumkan Tanggal Kadaluarsa di Pakis Gunung Surabaya*, 2020.

tentang Perlindungan Konsumen, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 62 angka 1 dikenakan sanksi berupa pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000., (dua miliar rupiah), dan dapat dijatuhkan hukuman tambahan sebagaimana dijelaskan pada Pasal 63 UUPK berupa perampasan barang tertentu, pengumuman keputusan hakim, pembayaran ganti rugi dan lain-lain.³ Dalam penelitiannya, peneliti menggunakan pendekatan studi kepustakaan (library research) dan fokus penelitian pada penegakan hukum pada pelaku usaha yang tidak mencantumkan label kadaluwarsa.

Dari penelitian terdahulu yang telah dijelaskan di atas terdapat persamaan dan perbedaan. Penelitian yang akan dilakukan peneliti tidak jauh berbeda dengan penelitian sebelumnya, yaitu untuk mengetahui produk makanan yang mencantumkan label kadaluwarsa di industri rumah tangga. Metode penelitian yang akan digunakan peneliti adalah metode penelitian kualitatif dengan teknik penelitian lapangan (*field research*).

B. Deskripsi Teori

1. Perlindungan Konsumen

a. Pengertian Perlindungan Konsumen

Pengertian perlindungan konsumen terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu perlindungan konsumen adalah segala upaya menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

³Lusi Mayang Sari, "Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Sanksi Pidana Bagi Pelaku Usaha Yang Tidak Mencantumkan Label Kadaluarsa Pada Produk Makanan Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen" (2019).

Perlindungan konsumen nampak dari kalimat yang menyatakan “segala upaya menjamin adanya kepastian hukum”.⁴Dengan adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diharapkan sebagai benteng untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang yang merugikan pelaku usaha demi kepentingan perlindungan konsumen.

b. Dasar Hukum Perlindungan Konsumen

Dasar hukum perlindungan konsumen di Indonesia terdapat pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Ada beberapa dasar hukum yang menjadikan konsumen dapat mengajukan perlindungan hukum.⁵

- 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- 2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- 3) Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 5 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 27, dan Pasal 33.
- 4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- 5) Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan, Pengawasan, dan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen.

⁴Ahmadi MiruDan Sutarman Yudo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), 10.

⁵Danang Suntoyo dan Wika Harisa Putri, *Hukum Bisnis*, Cetakan ke-1,(Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2016), 142.

- 6) Surat Edaran Dirjen Perdagangan Dalam Negeri No. 235/DJPDN/VII/2001 tentang Penanganan Pengaduan Konsumen yang ditujukan Kepada Seluruh Dinas Indag Provinsi/Kabupaten/Kota.
- 7) Surat Edaran Direktur Jendral Perdagangan dalam Negeri No.795/DPJDN/SE /12/2005. tentang Pedoman Pelayanan Pengaduan Konsumen.

c. Hak-Hak Konsumen.

Pengetahuan akan hak-hak konsumen adalah hal yang sangat penting agar masyarakat dapat bertindak sebagai konsumen yang kritis dan mandiri sehingga ia dapat bertindak lebih jauh untuk lebih memperjuangkan haknya ketika dilanggar oleh pelaku usaha. Dasar hukum tentang hak konsumen telah diatur pada pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagai berikut:⁶

- 1) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- 2) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- 3) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang yang dijanjikan;
- 4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;

⁶Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 4*

- 5) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- 6) Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;
- 7) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- 8) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- 9) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Secara umum ada empat hak-hak dasar dalam perlindungan konsumen yaitu:⁷

- 1) Hak untuk mendapatkan keamanan (*the right to safety*)

Konsumen berhak mendapatkan keamanan atas barang dan jasa yang ditawarkan kepadanya. Produk berupa barang atau jasa tidak boleh membahayakan bila dikonsumsi sehingga konsumen tidak dirugikan baik jasmani maupun rohani terlebih kepada barang atau jasa yang diproduksi dan dipasarkan oleh pelaku usaha yang beresiko sangat tinggi untuk itu diperlukan adanya pengawasan secara ketat yang dalam hal ini dilakukan oleh pemerintah.

- 2) Hak untuk memperoleh informasi (*the right to be informed*)

Hak atas informasi ini sangat penting, karena tidak memadainya informasi yang disampaikan kepada konsumen ini dapat juga merupakan salah satu cacat produk, yaitu yang dikenal sebagai cacat instruksi atau cacat karena informasi

⁷Abdul Atsar dan Rani Apriani, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen*, Cetakan 1 (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019), 41.

yang tidak memadai. Hak atas informasi yang jelas dan benar dimaksudkan agar konsumen dapat memperoleh gambaran yang benar mengenai suatu produk seperti diantaranya mengenai manfaat kegunaan produk, efek samping atas penggunaan produk, tanggal kadaluwarsa, serta identitas produsen dari produk tersebut.

Informasi ini dapat memberikan dampak yang signifikan untuk meningkatkan efisiensi dari konsumen dalam memilih produk serta meningkatkan elektabilitas terhadap produk tertentu, sehingga dengan pemenuhan hak ini dapat memberikan keuntungan bagi produsen.

3) Hak untuk memilih (*the right to choose*)

Hak untuk memilih dimaksudkan untuk memberikan kebebasan kepada konsumen untuk memilih produk-produk tertentu sesuai dengan kebutuhannya, tanpa ada tekanan dari pihak luar. Hak memilih yang dimiliki oleh konsumen ini hanya ada jika ada alternatif pilihan dari jenis produk tertentu, karena jika suatu produk dikuasai secara monopoli oleh produsen atau dengan kata lain tidak ada pilihan lain baik barang maupun jasa, maka dengan sendirinya hak untuk memilih tidak akan berfungsi. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

4) Hak untuk didengar (*the right to be heard*)

Hak ini berkaitan erat dengan hak untuk mendapatkan informasi. Ini disebabkan informasi yang diberikan oleh pihak yang berkepentingan sering tidak cukup memuaskan konsumen. Untuk itu konsumen mendapatkan haknya bahwa

kebutuhan dan yang lainnya bisa didengarkan, baik oleh pelaku usaha yang bersangkutan maupun oleh lembaga-lembaga perlindungan konsumen yang memperjuangkan hak-hak konsumen.

d. Perbuatan Yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha

Perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha telah diatur dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tentang Perlindungan Konsumen yakni sebagai berikut:⁸

- 1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan atau memperdagangkan barang atau jasa sebagai berikut:
 - a) Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b) Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam barang tersebut.
 - c) Tidak sesuai dengan ukuran, timbangan, takaran, dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya.
 - d) Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang atau jasa tersebut.
 - e) Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pembuatan, gaya, mode, atau penggunaan tersebut sebagaimana tercantum dalam label atau keterangan barang atau jasa tersebut.
 - f) Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut.

⁸Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 8.*

- g) Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan atau pemanfaatannya yang paling penting adalah terjemahan dari kata *best before* yang biasa digunakan dalam label produk makanan.
 - h) Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal sebagaimana pernyataan yang dicantumkan dalam label.
 - i) Tidak memasang atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi aturan pakai, tanggal pembuatan, nama, alamat pelaku usaha, serta keterangan lain, untuk penggunaan yang menurut ketentuan, harus dipasang atau dibuat.
 - j) Tidak mencantumkan informasi atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar tanpa memberi informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.
 - 3) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.
 - 4) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.
- e. Tanggung Jawab Pelaku Usaha

Tanggung jawab adalah kata dasar dari pertanggung jawaban yang artinya berani menanggung segala resiko yang mungkin terjadi, istilah yang berkaitan

dengan pertanggung jawaban dalam kamus hukum, yaitu *liability*. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah *liability* menunjuk pada pertanggung jawaban hukum.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen secara umum ada empat macam tanggung jawab yaitu:⁹

1) *Contractual Liability* (Pertanggungjawaban Kontraktual)

Merupakan perjanjian antara pelaku usaha dengan konsumen. Maka tanggung jawab pelaku usaha didasarkan pada *Contractual Liability*, yaitu tanggung jawab perdata atas dasar kontrak dari pelaku usaha atas kerugian yang dialami konsumen akibat mengonsumsi barang yang dihasilkan.

2) *Product Liability* (Pertanggungjawaban produk)

Yaitu hubungan perjanjian antara pelaku usaha dengan konsumen, maka tanggung jawab pelaku usaha didasarkan pada pertanggung jawaban produk, yaitu tanggung jawab perdata secara langsung bagi pelaku usaha atas kerugian yang dialami oleh konsumen akibat mengonsumsi produk yang dihasilkannya.

3) *Professional Liability* (Pertanggungjawaban Profesional)

Dalam hal ini tidak terdapat perjanjian antara produsen dan konsumen, sehingga tidak adanya kesepakatan yang terukur, maka tanggung jawab pelaku usaha didasarkan pada *professional liability*, yang menggunakan tanggung jawab perdata secara langsung dari pelaku usaha atas kerugian yang dialami konsumen akibat mengonsumsi produk yang diberikannya.

⁹Harjono, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen yang Menderita Kerugian dalam Transaksi Properti menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen", *jurnal Yustisia*, Edisi 68 (mei-agustus 2006): hlm 4-5.

4) *Criminal Leability* (Pertanggungjawaban Pidana)

Dalam hal ini, hubungan pelaku usaha dengan negara dalam memelihara keamanan dan keselamatan masyarakat (konsumen), maka tanggung jawab pelaku usaha didasarkan pada pertanggung jawaban pidana, yaitu tanggung jawab berupa pidana bagi pelaku usaha demi keselamatan dan keamanan masyarakat.¹⁰

Tanggung jawab pelaku usaha secara khusus diatur dalam pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yaitu sebagai berikut:¹¹

- 1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
- 2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
- 4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.

¹⁰Muthia Sakti, Dwi Aryanti Ramadhani, Yuliana Yuli Wahyuningsih, Perlindungan Konsumen Terhadap Beredarnya Makanan yang Tidak Bersertifikat Halal, *Jurnal Yuridis*, Vol 2, Edisi 1, (1 juni 2017), 6.

¹¹Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 19*

- 5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.
2. Perlindungan Konsumen Dalam Islam
- a. Dasar Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Islam

Perlindungan konsumen merupakan hal yang sangat penting dalam hukum islam, bukan hanya menyangkut mengenai perdata tetapi menyangkut pula mengenai kepentingan publik secara meluas. Landasan hukum perlindungan konsumen didalam Q.S. al-Muthaffifin/83:1-3



Terjemahnya:

1. Kecelakaan besarlah bagi orang-orang curang,
2. (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi
3. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. (QS.al-Muthaffifin/83:1-3).¹²

Ayat diatas menjelaskan bahwa ancaman bagi mereka yang suka menipu dan yang suka mengambil hak orang lain. Orang-orang yang mendapatkan

¹²Kementrian Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemah IKAPI*, Bandung, 587.

kerugian dan kesengsaraan diakhirat adalah mereka yang memanipulasi timbangan dan takaran dalam timbangan.¹³

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْءُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ

أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Terjemahnya:

Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui. (Q.S. al-Baqarah/2:188).¹⁴

Ayat diatas melarang untuk mengonsumsi makanan yang didapatkan dengan cara yang bathil seperti dengan mengambil sebahagian daripada hak orang lain. Hal ini juga ditegaskan dalam Q.S. al-Isra/17:35 sebagai berikut:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كَلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٣٥﴾

Terjemahnya:

Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar, itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (Q.S. al-Isra/17:35).¹⁵

b. Hak-Hak Konsumen Di Dalam Islam

Seluruh ajaran Islam yang terkait dengan perdagangan dan perekonomian berorientasi pada perlindungan hak-hak pelaku usaha atau produsen dan

¹³Syamsul Hilal, *Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi* (IAIN Raden Intan, Lampung, 2007), 21.

¹⁴Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya* (Semarang: Asy-syifa, 2001), 216.

¹⁵Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya* (Semarang: Asy-syifa, 2001), 216.

konsumen, karena islam menghendaki adanya unsur keadilan, kejujuran dan transparansi yang dilandasi dengan nilai keimanan dalam praktik perdagangan dan peralihan hak. Selain itu perwujudan dari perlindungan konsumen dalam islam tidak hanya diatur dalam transaksi perdagangan atau pun dalam sistem ekonomi. Tetapi, juga kepada yang akan dikonsumsi. Seperti anjuran mengonsumsi makanan yang baik, juga diatur didalam islam. Hal ini sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam al-Quran dan Hadits, seperti dalam Q.S al-Maaidaah ayat 88 yang menegaskan bahwa mengonsumsi makanan itu harus yang halal dan bagus.¹⁶ Terkait dengan hak-hak konsumen, islam memberikan ruang bagi konsumen dan produsen untuk mempertahankan hak-haknya dalam perdagangan yang dikenal dengan istilah *khiyar* dengan beragam jenis sebagai berikut:¹⁷

1) *Khiyar Majelis*

Khiyar majelis adalah hak pilih dari kedua belah pihak yang bertekad untuk membatalkan akad, selama keduanya masih berada dalam majelis akad. Artinya transaksi baru dianggap sah apabila kedua belah pihak yang melaksanakan akad telah berpisah badan atau salah seorang diantara mereka telah melakukan pilihan untuk menjual dan atau membeli.¹⁸ *Khiyar* seperti ini hanya berlaku dalam transaksi yang bersifat mengikut kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi, seperti jual beli dan sewa menyewa.

¹⁶Fasiha Fasiha, Muh Ruslan Abdullah, Abdul Kadir Arno, Helmi Kamal and Fitriani Jamaluddin, "Halal Labelitasion Of Haram Food In Makale Toraja," *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam* 4, no. 1 (Januari-Juni 2019): 5-6.

¹⁷Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT. Charisma Putra Utama, 2013), 59.

¹⁸Abd. Rahman Ghazaly, " *Fiqhi Muamalah* ", Edisi 1 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 99.

Sebuah hadits yang menjadi landasan dari khiyar majelis yaitu hadits yang diriwayatkan oleh Muslim sebagai berikut:

حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ
حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ
يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَذَبَا وَكُتِمَا مُحِقَ بَرَكَتُهُ
بَيْعِهِمَا. (رواه مسلم).

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Qatadah dari Abu Al Khalil dari Abdullah bin Al Harits dari Hakim bin Hizam dari Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda: "Orang yang bertransaksi jual beli berhak khiyar (memilih) selama keduanya belum berpisah. Jika keduanya jujur dan terbuka, maka keduanya akan mendapatkan keberkahan dalam jual beli, tapi jika keduanya berdusta dan tidak terbuka, maka keberkahan jual beli antara keduanya akan hilang." (HR. Muslim).¹⁹

2) *Khiyar Syarat*

Khiyar syarat yaitu hak memilih antara melangsungkan atau membatalkan akad yang telah terjadi, bagi masing-masing atau salah satu pihak, dalam waktu tertentu. *Khiyat* ini berlaku terhadap akad yang tidak mengikat secara pasti atau akad yang dapat difasakh.²⁰ *Khiyar syarat* dapat dilakukan dengan waktu paling lama tiga hari. Hal ini ditegaskan Rasulullah saw dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah sebagai berikut:

¹⁹Abu Husain Muslim bin Hajjaj Alqusyairi Annaisaburi, *Shahih Muslim*, Kitab. Al-Buyu', Juz. 2, No. 1532, (Darul Fikri: Bairut-Libanon, 1993 M),11.

²⁰Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018), 52.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانٍ قَالَ قَالَ هُوَ جَدِّي مُنْقِدُ بْنُ عَمْرِو وَكَانَ رَجُلًا قَدُ
أَصَابَتْهُ أَمَةٌ فِي رَأْسِهِ فَكَسَرَتْ لِسَانَهُ وَكَانَ لَا يَدْعُ عَلَى ذَلِكَ التِّجَارَةَ وَكَانَ
لَا يَزَالُ يُغَبِّنُ فَاتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ لَهُ إِذَا
أَنْتَ بَايَعْتَ فَقُلْ لَا خِلَابَةَ ثُمَّ أَنْتَ فِي كُلِّ سِلْعَةٍ ابْتِغَتْهَا بِالْخِيَارِ ثَلَاثَ لَيَالٍ
فَإِنْ رَضِيتَ فَأَمْسِكْ وَإِنْ سَخِطْتَ فَارْدِدْهَا عَلَى صَاحِبِهَا.

(رواه ابن ماجة).

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah berkata, telah menceritakan kepada kami Abdul A'la dari Muhammad bin Ishaq dari Muhammad bin Yahya bin Hibban ia berkata, "Kakekku, Munqid bin Amru adalah seorang laki-laki yang tertimpa cacat di kepalanya dan lisannya pecah. Ia tidak mau meninggalkan perniagaannya meskipun dalam kondisi seperti itu, bahkan ia sering dibohongi. Maka ia datang menemui Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan menceritakan kondisinya tersebut, beliau lalu berkata kepadanya: "Apabila kamu menjual maka katakanlah dengan jujur dan jangan menipu. Jika kamu membeli sesuatu maka engkau mempunyai hak pilih selama tiga hari, jika kamu rela maka ambillah, tetapi jika tidak maka kembalikan kepada pemiliknya." (HR. Ibnu Majah).²¹

Hadits diatas menjelaskan tentang anjuran melakukan *khiyar syarat* saat membeli barang paling lama tiga hari, sehingga setelah tiga hari maka pembeli sudah dikatakan rela mengambil barang tersebut, kecuali ada perjanjian penjual

²¹Abi Abdullah Muhammad bin Yazid Alqazwaniy, *Sunan Ibnu Majah*, Kitab. Al-Ahkam, Juz. 2, No. 2355, (Darul Fikri: Beirut – Libanon, 1982 M), h. 789.

dan pembeli mengenai batas waktu diawal. Hal ini juga diterangkan dalam sebuah hadith Rasulullah sebagai berikut:

أَنْتَ بِالْخِيَارِ فِي كُلِّ سِلْعَةٍ ابْتِغَاءً ثَلَاثَ لَيَالٍ (رواه البيهقي)

Artinya:

“Kamu boleh *khiyar* (memilih) pada setiap benda yang telah dibeli selama tiga hari tiga malam”(HR.Baihaqi).²²

Adapun Untuk syarat masa khiyar syarat, diperlukan lima ketentuan sebagai berikut:²³

- 1) *Muqayyad*, dalam arti ketentuan secara pasti;
- 2) *Ma'lum*, yaitu;
- 3) *Muttashil bi asy-syarth*, yaitu terhitung sejak perjanjian syarat;
- 4) *Mutawaliyah*, berkesinambungan;
- 5) Maksimal tiga hari tiga malam.

Masa khiyar syarat akan berakhir dengan beberapa hal sebagai berikut:²⁴

- 1) Habisnya batas waktu khiyar yang telah disyaratkan pelaku transaksi;
- 2) Memutuskan untuk melangsungkan transaksi (*ijazah al-aqd*) atau mengurungkannya (*faskh al-aqd*);
- 3) Mentasarufkan komoditi dalam masa khiyar dengan bentuk tasaruf yang umumnya hanya legal dilakukan oleh pemilik, seperti menjual, menghibahkan, memerdekakan budak.

²²Hendi Suhendi, “*Fiqh Muamalah*”, Edisi 1, Jilid 11, (Depok: Rajawali Pers, 2017), 84.

²³Purnasiswa Lirboyo, *Metodologi Fiqih Muamalah*, (jakarta: Aghitsna Publisher, 2020), 70-71.

²⁴Purnasiswa Lirboyo, *Metodologi Fiqih Muamalah*, (jakarta: Aghitsna Publisher, 2020), 71.

3) *Khiyar Aibi*

Khiyar aib adalah hak yang ada pada pihak yang melakukan akad untuk membatalkan atau meneruskan akad bilamana ditemukan aib (cacat) pada barang yang diperjual belikan sementara si pembeli tidak tahu tentang hal itu pada saat akad berlangsung. Persoalan ini muncul bilamana barang yang ditransaksikan itu cacat dan itu tidak diketahui oleh si pembeli.²⁵ Ketetapan adanya khiyar ini dapat diketahui secara terang-terangan atau secara implisit. Dalam setiap transaksi, pihak yang terlibat secara implisit menghendaki agar barang yang diperjual-belikan bebas dari cacat. Hal ini masuk akal karena pertukaran atau jual beli itu harus dilangsungkan secara suka sama suka dan ini hanya mungkin jika barang dan penukarnya tidak mengandung cacat.

Larangan mengenai memperjual belikan barang yang cacat telah diutarakan Rasulullah di dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ حَدَّثَنَا أَبِي سَمِعْتُ
يَحْيَى بْنَ أَيُّوبَ يُحَدِّثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ
شُمَّاسَةَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَمْرِقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يَقُولُ الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا فِيهِ عَيْبٌ إِلَّا بَيَّنَّهُ
لَهُ. (رواه ابن ماجة).

²⁵Muhammad Utsman Al-Khasyt, *Fikih Wanita Empat Madzhab*, Cetakan 1, (Bandung: Ahsan Publishing, 2010), 378.

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basysyar berkata, telah menceritakan kepada kami Wahb bin Jarir berkata, telah menceritakan kepada kami Bapakku berkata; aku mendengar Yahya bin Ayyub menceritakan dari Yazid bin Abu Habib dari 'Abdurrahman bin Syumasah dari Uqbah bin Amir ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Muslim satu dengan muslim lainnya itu bersaudara, maka seorang muslim tidak boleh menjual barang yang ada cacat kepada saudaranya kecuali menjelaskan kepadanya." (HR. Ibnu Majah).²⁶

Dalam hadits diatas telah dijelaskan bahwa seorang muslim itu bersaudara sehingga tidak diperbolehkannya memperjual belikan barang yang mempunyai cacat kepada saudaranya.

Menurut kesepakatan ulama *fiqh* khiar aib ini, berlaku sejak diketahuinya cacat pada barang yang diperjual belikan, sehingga pembeli dapat mengembalikan barang dengan meminta ganti barang yang baik atau dengan uang.

4) *Khiyar Ghaban*

Khiyar ghaban adalah *khiyar* yang terjadi karena ada penipuan, maksudnya jika si penjual berkata kepada pihak pembeli: “nilai barang ini menyamai nilai barang sejenis lainnya yang jumlahnya lebih banyak dan engkau takkan mendapati barang sejenis lainnya yang sepadan dengan barang ini”. Sehingga si penjual lalu menjual barangnya dengan perhitungan harga empat banding dua puluh misalnya.²⁷ Dalam keadaan yang demikian maka pihak yang tertipu memiliki hak *khiyar* untuk membatalkan akad jual-belinya.

5) *Khiyar Ru'yah*

²⁶Abi Abdullah Muhammad bin Yazid Alqazwaniy, *Sunan Ibnu Majah*, Kitab. At-Tijaaraat, Juz. 2, No. 2246, (Darul Fikri: Beirut – Libanon, 1982 M), h. 755.

²⁷Muhammad Utsman Al-Khasyt, *Fikih Wanita Empat Madzhab*, (Jakarta, PT Elex Media Komputindo Kompas, 2017), 382.

Khiyar ru'yah adalah hak pembeli untuk melanjutkan transaksi atau membatalkannya untuk melihat (ru'yah) barang yang ditransaksikan. Ini terjadi manakala pada saat akad dilakukan, barang yang ditransaksikan tidak ada ditempat sehingga pembeli tidak melihatnya. Jika ia telah melihatnya maka *khiyar ru'yahnya* menjadi hangus dan tidak berlaku. *Khiyar ru'yah*, berlaku hanya pada akad lazim yang mengandung potensi untuk dibatalkan seperti jual beli barang yang sudah siap ditempat dari *ijarah*.²⁸ Adapun jual beli barang yang belum siap dan hanya diberitahukan lewat ciri-ciri dan sifatnya saja seperti dalam akad *salam*, maka *khiyar ru'yah* tidak berlaku. Dasar hukum *khiyar ru'yah* ini sesuai dengan sabda Nabi SAW sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ اشْتَرَى شَيْئاً لَمْ يَرَهُ فَهُوَ بِأُخْيَارِ إِذَا رَأَهُ. (رواه الدارقطني)

Artinya:

Dari Abu hurairah ra, Rasulullah saw, bersabda: barang siapa yang membeli sesuatu yang belum ia lihat maka ia berhak *khiyar* ketika melihatnya. (HR. Daruquthni).²⁹

Adapun pemberlakuan *khiyar ru'yah* bagi pembeli adalah saat ia melihat barang dengan memenuhi syarat-syarat berikut:³⁰

- a) Belum pernah melihat barang ketika akad berlangsung atau sebelum dalam waktu yang memungkinkan barang tersebut tidak berubah, sehingga jika melihat barang sebelum akad, maka *khiyar ru'yah* tidak berlaku lagi.

²⁸Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 84.

²⁹Ainul Yaqin, *Fiqh Muamalah Kajian Konfrehensif Ekonomi Islam*, Cetakan ke-1, (Kadur Pamekasan: Duta media Publishing, 2018), 35.

³⁰Ainul Yaqin, *Fiqh Muamalah Kajian Konfrehensif Ekonomi Islam*, Cetakan ke-2, (Kadur Pamekasan: Duta media Publishing, 2020), 36.

- b) Objek akad harus berupa benda yang berwujud, seperti kendaraan, rumah, dan tanah.
- c) Akad yang dilangsungkan harus termasuk akad yang bisa menerima pembatalan.

Keberlangsungan akad sesuai dengan poin (c) di atas harus menerima pembatalan ketika misalnya akad jual beli dan ijarah, dimana kedua jenis akad ini bisa menerima pembatalan akad dengan cara pengembalian barang. Tapi jika termasuk akad yang tidak menerima pembatalan, misalnya akad pernikahan maka *khiyar ru'yah* tidak berlaku disebabkan tidak terlihatnya mahar jika mahar berupa barang tertentu, semisal mobil tertentu. Sedangkan batas waktu *khiyar ru'yah* ini menurut Hanafiyah ialah tidak ada batas akhirnya, dalam arti *khiyar ru'yah* ini tetap berlaku hingga terjadi perkara yang bisa menggugurkannya seperti telah dijelaskan pada perkara yang bisa menggugurkan pemberlakuan *khiyar syarat* dan *aib* di atas. Tapi menurut Hanabillah *khiyar* ini bersifat segera, dalam arti berakhir setelah melihat barang.

6) *Khiyar Ta'yin*

Khiyar ta'yin adalah hak pilih bagi para pihak dalam menentukan barang yang menjadi objek akad dikarenakan belum jelas dan/atau objek akad hanya satu dari sekian barang yang berbeda kualitas dan harganya. *Khiyar* ini diterapkan menggunakan asas *ikhtiyari* atau kesukarelaan para pihak yang melakukan akad. Oleh sebab itu jika asas ini tidak terpenuhi maka *khiyar ta'yin* menjadi

batal.³¹ Pada prinsipnya *khiyar ta'yin* berlaku sampai kedua belah pihak bersepakat membuat akad.

Khiyar jenis ini memberikan hak kepada pembeli untuk membeli barang yang diinginkan dari sejumlah atau sekumpulan barang yang dijual kendati barang tersebut berbeda harganya, sehingga konsumen dapat menentukan barang yang dia kehendaki.³²

3. Industri Rumah Tangga

Industri rumah tangga adalah suatu unit usaha atau perusahaan dalam skala kecil yang bergerak dalam bidang industri tertentu. *Home* berarti rumah atau tempat tinggal. Sedangkan industri dapat diartikan sebagai kerajinan, usaha produk barang dan ataupun perusahaan. Industri rumah tangga atau biasa disebut dengan *home industry* adalah rumah usaha produk barang atau juga perusahaan kecil, mengapa dikatakan demikian karena jenis kegiatan ekonomi ini dipusatkan dirumah.

Perekonomian Indonesia, terutama bila dikaitkan dengan jumlah tenaga kerja yang mampu diserap oleh usaha mikro. Usaha mikro ini selain memiliki arti strategis bagi pembangunan juga sebagai upaya untuk pemerataan hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai.

Usaha mikro merupakan kegiatan usaha yang dapat meluas lapangan kerja serta memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat

³¹Muhammad Ishom dan Ahmad Zaini, *Shariah Contract Drafting: Merancang Akad Muamalat*, Cetakan ke-1, (Serang: A Empat, 2020), 30.

³²Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta, PT Charisma Putra Utama, 2013), 58-62.

berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta berperan mewujudkan stabilitas nasional.

Usaha mikro merupakan salah satu pilar utama ekonomi nasional yang mendapatkan kesempatan utama, dukungan dan perlindungan serta pengembangan secara meluas sebagai wujud pihak yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat, tanpa harus mengabaikan peranan usaha besar dan badan usaha milik rakyat.

4. Produk Makanan Kadaluwarsa

Kadaluwarsa merupakan informasi kepada produsen kepada konsumen, yang menyatakan batas atau tenggang waktu penggunaan atau pemanfaatan yang paling baik dari segi kualitas dan paling aman dari segi kesehatan baik itu produk prima hanya sampai batas waktu tersebut dan juga produk tersebut tidak dapat dikonsumsi lagi setelah lewat dari batas yang ditentukan.

Makanan kadaluwarsa adalah makanan yang telah lewat tanggal kadaluwarsa. Sedangkan tanggal kadaluwarsa adalah batas akhir suatu makanan dijamin mutunya sepanjang penyimpanannya mengikuti petunjuk oleh produsen.³³

Menurut Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), makanan yang dinyatakan kadaluwarsa jika telah terjadi perubahan-perubahan yang tidak sesuai dengan sifat aslinya. Kerusakan pada makanan dapat terjadi karena kerusakan fisik, kimia atau enzimatik. Misalnya kerusakan pada susu yang ditandai dengan penggumpalan, pembentukan gas, dan perubahan rasa. Penggumpalan dan perubahan rasa asam pada susu itu disebabkan oleh bakteri.

³³Khumedi Ja'far, *Jual Beli Produk Makanan Kadaluwarsa Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Lampung: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) IAIN RADEN INTAN Lampung, 2016), 73.

Larangan memperdagangkan makanan kadaluwarsa tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal (7) butir 2 yang berbunyi “ pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat, dan tercemar atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar”.

Ada beberapa istilah yang harus diketahui apabila ingin membeli makanan untuk mengetahui apakah makanan tersebut sudah kadaluwarsa atau belum, sebagai berikut:³⁴

- a. Baik digunakan sebelum (*best before*)
- b. Gunakan sebelum (*use by* atau *expiry date*)
- c. Batas sebelum penarikan (*pull date*)
- d. Tanggal dikemas (*pack date*)
- e. Tanggal masuk toko (*sell by date*)
- f. Tanggal pamanjang (*display date*).

5. Pelabelan

Label merupakan salah satu sarana informasi mengenai produk yang bersangkutan. Oleh karena itu label selayaknya dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk menyampaikan informasi yang perlu di ketahui oleh konsumen.³⁵

³⁴Khumedi Ja'far, *Jual Beli Produk Makanan Kadaluwarsa Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Lampung: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) IAIN RADEN INTAN Lampung, 2016), 76.

³⁵R.A. Rihastuti dan Soeparno, *Kontrol Kualitas Pangan Hasil Ternak*, (Yogyakarta: Gajah Mada Universiti Press, 2014), 86.

Produk yang telah dirancang dengan baik harus diberi label untuk menciptakan nilai kenyamanan dan nilai promosi bagi pelanggan.³⁶

Label memiliki kegunaan untuk memberikan informasi yang jelas dan jelas mengenai suatu produk sehingga konsumen dapat menentukan pilihan sebelum membeli atau mengonsumsi produk tersebut. Pencantuman label pada produk memiliki aturan yaitu Peraturan Menteri Perdagangan No.62/M-DAG/PER/12/2009 tentang Kewajiban Pencantuman Label.

Label merupakan bagian dari suatu produk yang menyampaikan informasi tentang produk dan penjual. Label juga bagian dari kemasan atau tanda pengenal yang dicantumkan pada produk.

Beberapa macam label yang mempunyai pengertian berbeda antara lain:

- a. Label Produk (*product label*) adalah bagian dari pengemasan produk yang mengandung sebuah informasi mengenai produk tersebut.
- b. Label Merk (*brand label*) adalah nama merk yang ada pada kemasan produk.
- c. Label Tingkat (*grade label*) biasanya terdiri dari huruf, angka, atau lainnya yang menunjukkan kualitas suatu produk.
- d. Label Deskriptif (*descriptif label*) menggambarkan pemakaian, kinerja produk, konstruksi/pembuatan dan ciri-ciri produk lainnya yang berhubungan.

Pemberian label dipengaruhi oleh beberapa penetapan yaitu:³⁷

- a. Harga Unit (*unit pricing*), menyatakan harga per unit dari ukuran standar.
- b. Tanggal Kadaluarsa (*opendating*), berapa lama produk layak dikonsumsi oleh konsumen atau pengguna produk tersebut.

³⁶Philip Kotler dan Kevin Lane Keller, *Manajemen Pemasaran*, Edisi 13, Jilid 2, Terj. Bob Sabran (Ciracas, Jakarta: Erlangga, 2008), 31.

³⁷Philip Kotler, *Manajemen Pemasaran*, Jilid 2, (Jakarta: Prenhallindo, 2000), 478.

c. Label Keterangan Gizi (*nutritional labeling*), nilai gizi dalam suatu produk.

Banyak keuntungan menggunakan label, yaitu memperbaiki pembelian pada retailer, perlindungan terhadap konsumen, sebagai alat komunikasi antara penjual dan pembeli, promosi, memberikan informasi tanpa harus menggunakan produk terlebih dahulu, dan perlindungan terhadap persaingan yang tidak baik antara penjual.

6. Pelabelan Kadaluwarsa Dalam Islam

Pelabelan pada produk pangan merupakan hal yang sangat penting, karena merupakan kewajiban pelaku usaha memberikan informasi terkait produk yang dipasarkan, dalam hal ini memberikan informasi terkait pencantuman tanggal kadaluwarsa pada produk yang diedarkan khususnya produk makanan rumahan.

Adanya informasi yang tidak jelas dan memadai pada suatu produk dapat dikatakan sebagai suatu produk yang cacat produk atau cacat informasi yang tidak memadai dalam hal ini pencantuman tanggal kadaluwarsa pada produk makanan rumahan.

Mengonsumsi makanan yang sudah kadaluwarsa tentunya sangat berbahaya.³⁸ Didalam islam memerintahkan ummatnya mengonsumsi makanan yang halal dan baik dan melarang memakan makanan yang haram lagi buruk.

Firman Allah swt. dalam Al-Qur'an Surah Al-A'raf [7:157]


وَتُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَتُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ

Terjemahnya:

³⁸Zulham, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2013), 110.

“Dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan atas mereka segala yang buruk”. (QS.al-A’raf/7:157).³⁹

C. Kerangka Pikir



Gambar 2.1

³⁹Kementerian Agama Republik Indonesia *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya* (Semarang: Asy-syifa, 2001), 1587.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Metode penelitian ialah strategi umum yang dianut dalam pengumpulan dan analisis data yang diperlukan guna menjawab persoalan yang dihadapi.

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini akan mengambil pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tulisan atau dengan cara meminta dan mengumpulkan data secara jelas yang nantinya akan ditanyakan langsung kepada pihak yang ada di salah satu usaha produk pangan industri rumah tangga kota Palopo.

2. Jenis Penelitian

Penelitian skripsi ini menggunakan jenis kualitatif, yang cenderung menggunakan analisis. Dalam penelitian kualitatif, penelitian berangkat dari teori menuju data, dan berakhir penerimaan atau penolakan teori yang digunakan peneliti, jenis kualitatif ini bertujuan untuk menjelaskan fenomena dengan sedalam-dalamnya. Penelitian kualitatif menekankan pada kedalaman data yang didapatkan oleh penulis. Semakin dalam dan detail data yang didapatkan, maka semakin baik kualitas dari penelitian tersebut.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana penelitian dilakukan. Penetapan lokasi penelitian merupakan tahap yang sangat penting. lokasi

Penelitian dilakukan di beberapa rumah produksi makanan lokal yang berada di Kota Palopo sebagai berikut:

Data rumah industri yang menjadi informan di Kota Palopo.

No	Nama Produsen	Jenis Produk	Alamat
1	Sitti Rahmi	<i>Cakko-Cakko</i>	BTN Nyiur Jl. Sulawesi X, Kel. Malatunrung Kec. Wara Timur Kota Palopo
2	Nurhidayah	<i>Bolu Cukke</i>	BTN Merdeka jl. Mungkasa.
3	Rostina	<i>Apang Pella</i>	Kelurahan Rampoang, Kecamatan Bara, Kota Palopo
4	Satriani	<i>Deppa Tori</i>	Jembatan Miring, kelurahan Maroangin Jaya, Kecamatan Tellu Wanua, Kota Palopo.
5	Naisa	<i>Baje Bandong</i>	Jl. Yogie S. Memet, Kelurahan Sendana, Kecamatan Sendana, Kota Palopo.
6	Rapih Alim	<i>Kue Pia Basah</i>	Kel. Temmalebba kec. Bara kota Palopo
7	Sarmiati	Kerupuk <i>Lendong</i>	Kelurahan Salubulo Kec. Wara Utara.
8	Hasna	<i>Dange</i>	Kelurahan Panjalae, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo.
9	Subehan	<i>Jipang</i>	Sungai Paremang I, kec. Wara

			Utara, Kota Palopo.
10	Hj Nurtan	<i>Kacipo</i>	Cakalang Jaya, Kota Palopo.

C. Definisi Istilah

Penelitian yang berjudul “Produk Makanan Lokal Tanpa Label Kadaluwarsa di Kota Palopo Dalam Perlindungan Undang-Undang dan Hukum Islam”. Dalam penelitian ini digunakan beberapa istilah, sehingga didefinisikan secara operasional agar menjadi petunjuk dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Produk

Kata produk sangat sering didengar. Kata ini diucapkan saat seseorang menyebut apapun yang dihasilkan dan dipasarkan oleh perusahaan. Namun sering terjadi kesalah pahaman menyatakan produk dengan barang, atau menganggap produk adalah kata lain dari barang. Sehingga perlu kita menegetahui tentang pengertian produk tersebut.

Menurut Mc. Charty defenisi produk yaitu suatu tawaran dari sebuah perusahaan yang memuaskan atau memenuhi kebutuhan.¹ Dikatakan bahwa Produk adalah barang atau jasa yang dapat diperjual belikan. Dalam marketing, produk adalah apapun yang bisa ditawarkan ke sebuah pasar dan bisa memuaskan sebuah keinginan atau kebutuhan konsumen.

2. Makanan Lokal

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), makanan merupakan segala hal yang boleh dimakan dan memberikan manfaat pada tubuh. Selanjutnya

¹Bilson Simamora, *Memenangkan Pasar dengan Pemasaran Efektif dan Profitabel*, Cetakan kedua, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003), 139.

kata tradisional dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai arti sesuai dengan tradisi, yaitu kebiasaan yang diwariskan secara turun temurun. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa makanan tradisional merupakan semua hal yang bisa dimakan dan bermanfaat yang diwariskan secara turun temurun.²

Makanan lokal mempunyai artian suatu makanan rakyat sehari-hari baik berupa makanan pokok, selingan, atau sajian khusus yang sudah ada secara turun-temurun. Makanan lokal juga dapat didefinisikan sebagai makanan umum yang bisa dikonsumsi sejak beberapa generasi hingga sekarang.

3. Label Kadaluwarsa

Label merupakan sumber informasi yang terperinci bagi konsumen karena didalamnya memuat representasi, peringatan, maupun instruksi dari suatu produk.³ Sedangkan pengertian tanggal, bulan, tahun kadaluwarsa sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 346/ Men.Kes/ Per/ IX/ 1983, adalah batas waktu akhir suatu makanan dapat digunakan sebagai makanan manusia (*use by date*). Dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.180/ MEN.KES/ PER/ IV/ 1985 pengertian tanggal Kadaluwarsa adalah batas akhir suatu makanan dijamin mutunya sepanjang penyimpanannya mengikuti petunjuk yang diberikan oleh produsen (*best before*).⁴ Tanggal kadaluwarsa pada beberapa produk dibedakan menjadi *best before* dan *use by*. *Best before* artinya tanggal yang

²Syamsul Rahman, *Pengembangan Industri Kuliner Berbasis Makanan Tradisional*, Cetakan 1, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020), 54.

³Stefanus Klinsi Hermanto, Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Makanan Tanpa Tanggal Kadaluwarsa, *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, Vol. 10, No. 2 (Oktober 2019), 170.

⁴Ahamadi Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 159.

tercantum merupakan batas suatu produk masih layak dikonsumsi meskipun telah melewati batas tanggal yang tertera, namun produk telah mengalami penurunan kualitas. Sedangkan *use by* artinya batas tanggal dimana produk makanan tersebut tidak dapat lagi dikonsumsi.⁵ Dari perbedaan pengertian diatas menimbulkan kerancuan bagi masyarakat akibat banyak yang kurang memahami perbedaan tersebut.

4. Perlindungan Undang-Undang

Perlindungan dalam arti kata yaitu tempat bernaung atau berlindung, sedangkan Undang-Undang adalah ketentuan dan peraturan negara yang dibuat oleh pemerintah. Perlindungan Undang-Undang dalam hal ini perlindungan konsumen adalah sesuai yang tercantum dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen yang menyatakan bahwa Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan terhadap konsumen.⁶

5. Hukum Islam

Kata hukum secara etimologi berasal dari akar kata bahasa arab, *hakama-yahkumu* yang kemudian bentuk *masdarnya* menjadi *hukman*. Lafadz *al-hukmu* adalah bentuk tunggal dari bentuk jamak *al-ahkam*. Berdasarkan akar kata *hakama* tersebut kemudian muncul kata *al-hikmah* yang memiliki arti kebijaksanaan. Hal ini dimaksudkan bahwa orang memahami hukum kemudian mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari maka dianggap sebagai orang yang

⁵I Nyoman Sucipta et.al, *Pengemasan Pangan Kajian Pengemasan Yang Aman Nyaman Efektif dan Efisien*, (Denpasar:Udayana University Pers, 2017), 106.

⁶Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, Pasal 1 ayat 1.

bijaksana. Selanjutnya islam adalah bentuk *masdar* dari akar kata *aslama-yuslimu-islaman* yang bermakna ketundukan dan kepatuhan serta bisa juga bermakna islam, damai, dan selamat.⁷

Jika kata *hukum* disandingkan dengan *islam*, maka muncul pengertian bahwa hukum islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukalaf yang diakui dan diyakini berlaku mengikat bagi semua umat yang beragama islam, untuk mewujudkan sebuah kedamaian dan kepatuhan baik secara vertikal maupun horizontal. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa Hukum Islam adalah hukum dan aturan islam yang mengatur seluruh sendi kehidupan ummat manusia dalam segala aspek kehidupan masyarakat.

D. Data dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari beberapa pemilik rumah industri makanan lokal sebab pemilik usaha dapat memberikan validitas data yang dibutuhkan, selain itu sumber data juga dapat ditemukan di beberapa buku ataupun artikel ilmiah yang membahas tentang perlindungan konsumen yang tentunya akan mendukung kevalidan data yang diperoleh secara langsung. Data yang diperlukan dalam penelitian terdiri dari dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden (Objek Penelitian). Dalam Penelitian ini yang termasuk dari data primer adalah hasil

⁷Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, Cetakan 2, (Yogyakarta: Lintang Sari Aksara Books, 2017), 1-2.

wawancara mengenai pemberlakuan hak-hak konsumen menurut Undang-Undang dan hak-hak konsumen dalam islamdalam hal memproduksi dan transaksi di Kota Palopo. Penelitian ini dilakukan dengan melibatkan produsen di 10 rumah industri yang tersebar di Kota Palopo.

Tabel 3.1

Data rumah industri yang menjadi informan di Kota Palopo.

No	Nama Produsen	Jenis Produk	Alamat
1	Sitti Rahmi	<i>Cakko-Cakko</i>	BTN Nyiur Jl. Sulawesi X, Kel. Malatunrung Kec. Wara Timur Kota Palopo
2	Nurhidayah	<i>Bolu Cukke</i>	BTN Merdeka jl. Mungkasa.
3	Rostina	<i>Apang Pella</i>	Kelurahan Rampoang, Kecamatan Bara, Kota Palopo
4	Satriani	<i>Deppa Tori</i>	Jembatan Miring, kelurahan Maroangin Jaya, Kecamatan Tellu Wanua, Kota Palopo.
5	Naisa	<i>Baje Bandong</i>	Jl. Yogie S. Memet, Kelurahan Sendana, Kecamatan Sendana, Kota Palopo.
6	Rapiah Alim	<i>Kue Pia Basah</i>	Kel. Temmalebba kec. Bara kota Palopo
7	Sarmiati	Kerupuk	Kelurahan Salubulo Kec. Wara

		<i>Lendong</i>	Utara.
8	Hasna	<i>Dange</i>	Kelurahan Panjalae, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo.
9	Subehan	<i>Jipang</i>	Sungai Paremang I, kec. Wara Utara, Kota Palopo.
10	Hj Nurtan	<i>Kacipo</i>	Cakalang Jaya, Kota Palopo.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh tidak langsung dari lapangan, melainkan dari sumber yang sudah ada dimana dalam penelitian ini menggunakan buku-buku, jurnal, dan beberapa artikel ilmiah.⁸

E. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan pada saat melakukan penelitian. Instrumen penelitian disusun dengan baik untuk memperoleh data yang sesuai. Data tersebut akan diolah untuk menjadi informasi yang dapat menjelaskan kondisi lapangan.⁹

Dalam penelitian, peneliti menggunakan alat-alat bantu untuk mengumpulkan data. Adapun alat bantu yang digunakan sebagai berikut:

1. Handphone

Handphone pada dasarnya merupakan alat komunikasi, namun pada perkembangannya handphone dibuat multifungsi, handphone digunakan untuk

⁸Kun Maryati dan Juju Suryawati, *Sosiologi*, Jilid 3, (Jakarta: ESIS, 2018), 110.

⁹Sudarman Danim, *Riset Keperawatan Sejarah dan Metodologi*, Cetakan ke-1 (Jakarta: EGT, 2003), 197.

membantu penelitian peneliti berupa memotret gambar, merekam suara, maupun merekam video secara langsung.

2. Buku Catatan

Kegunaan buku catatan dalam penelitian ini adalah untuk mendapatkan hasil penelitian yang diluar perkiraan. Dengan teknik ini data-data yang dibutuhkan yang tidak ada dalam wawancara dapat dimasukkan sebagai pelengkap.

3. Pedoman Wawancara

Pedoman wawancara merupakan pedoman peneliti dalam mewawancarai subjek untuk menggali informasi sebanyak-banyaknya tentang apa, mengapa dan bagaimana yang berkaitan dengan permasalahan yang diberikan. Pedoman ini merupakan garis besar pertanyaan-pertanyaan peneliti yang akan diajukan kepada subjek penelitian.

4. Pedoman Dokumentasi

Pedoman dokumentasi adalah alat bantu yang digunakan untuk mengumpulkan data-data yang berupa dokumen seperti foto-foto kegiatan dalam penelitian¹⁰

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan salah satu cara untuk mendapatkan data dan keterangan yang diperlukan dalam penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi sehingga mampu mendapatkan informasi yang tepat antara teori yang didapat dan praktek

¹⁰Rutrid Siddiq M, *Peran Koperasi Simpan Pinjam Dana Niaga Niaga Syariah Sebagai Alternatif Mengurangi Tingkat Kemiskinan Di Makassar*, (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar,2014), 30.

yang ada dilapangan. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

a. Observasi

Observasi merupakan suatu penyelidikan yang dilakukan secara sistematis dan sengaja diadakan dengan menggunakan alat indra terutama mata terhadap kejadian yang berlangsung dan dapat dianalisa pada waktu kejadian itu terjadi. Hasil pengamatan tersebut dicatat dan kemudian dianalisis untuk menjawab masalah peneliti. Metode ini digunakan untuk menghindari kesalahan data yang akan diperoleh.

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu dalam pengumpulan data dengan cara komunikasi. Komunikasi yang dilakukan dengan maksud tentu antara pewawancara yang memberikan pernyataan dan terwawancara akan memberikan jawaban atas pertanyaan yang diberikan tersebut dapat dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung. Peneliti melakukan wawancara dengan cara langsung dan tidak langsung melalui media handpon yang daftar pertanyaannya telah dibuat sebelum melakukan wawancara. Dalam teknik ini peneliti melakukan wawancara dengan pihak pelaku usaha industri Rumah.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara pengumpulan data yang diperoleh dari media massa, catatan atau dokumen-dokumen, arsip dan data-data yang berkaitan serta mendukung objek penelitian. Hal ini bertujuan untuk memperkuat penelitian yang terkait dengan model pelabelan kadaluwarsa.

G. Pemeriksaan Keabsahan Data

Data yang diperoleh dilapangan adalah fakta yang masih mentah yang artinya masih perlu dianalisis lebih lanjut agar menjadi data yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga diperlukan uji keabsahan data, hal ini merupakan bagian penting dari proses penelitian kualitatif yang erat kaitannya dengan validitas dan reliabilitas.

1. Validitas

Validitas dalam bidang penelitian kualitatif diartikan sebagai *ketepatan* alat, proses dan data. Dalam menilai validitas penelitian kualitatif, tantangan dapat dimulai dari etimologi dan epistemologi masalah yang sedang dipelajari. Sebuah penelitian haruslah menunjukkan apa sebenarnya yang ada dan alat yang sah atau ukuran benar-benar harus mengukur apa yang seharusnya untuk ukuran.¹¹


2. Reabilitas

Reabilitas dapat diartikan sebagai stabilitas suatu informasi yang sedang diolah. Merujuk kepada kemampuan metode penelitian untuk menghasilkan secara konsisten hasil yang diperoleh selama periode pengujian diulang, dengan kata lain hal itu mengharuskan seorang peneliti menggunakan metode yang sama atau sebanding agar diperoleh hasil yang sama pula setiap kali menggunakan metode tersebut.

¹¹Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cetakan 1, (Sukabumi. Jawa Barat: CV Jejak, 2018), 214- 215.

H. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses penyusunan secara sistematis data yang telah diperoleh dari observasi, wawancara dan dokumentasi dengan cara menyusun dan mengatur data ke dalam kategori sehingga menjadi satu kesatuan yang mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain. Kemudian data dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif yang merupakan metode analisis dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku secara umum. Dalam penelitian ini peneliti menggambarkan sistem pelabelan tanggal kadaluwarsa pada produk industri rumahan dan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap model pelabelan tanggal kadaluwarsa yang terjadi di industri Rumahan.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat Kota Palopo

Dahulu, kota Palopo disebut dengan Kota Administratip (Kotip) Palopo. Kota Administratip Palopo adalah Ibu Kota Kabupaten Luwu yang dibentuk sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1986. Dengan berkembangnya zaman, tatkala gaung reformasi bergulir dan membuahkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah 129 Tahun 2000, yang telah membuka peluang bagi Kota Administratip diseluruh Indonesia yang telah melaksanakan beberapa syarat untuk meningkatkan statusnya menjadi daerah otonom.

Alhasil, setelah Pemerintah Pusat melalui Departemen dalam Negeri memantau kelengkapan administrasi juga melihat sisi letak geografis, potensi, dan kondisi wilayah Kota Administratip Palopo yang terletak pada jalur Trans Sulawesi dan merupakan pusat pelayanan jasa dagang terhadap beberapa kabupaten seperti Kabupaten Luwu, Tana Toraja, Luwu Utara, dan Kabupaten Wajo juga didukung dengan berbagai prasarana dan sarana yang memadai, sehingga Kota Administratip Palopo dapat meningkatkan statusnya menjadi Daerah Otonom Kota Palopo.

Tanggal 2 Juli 2002 merupakan tonggak sejarah perjuangan pembangunan Kota Palopo dengan adanya tanda tangan pada prasasti pengakuan

atas daerah otonom Kota Palopo oleh Bapak Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Palopo dan Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Selatan, yang kemudian menjadi daerah otonom dengan bentuk pemerintahan juga letak wilayah geografis tersendiri dan berpisah dari Kabupaten Luwu.

Awal terbentuknya Kota Palopo sebagai daerah otonom, baru memiliki 4 wilayah kecamatan yang terdiri dari 19 kelurahan dan 9 desa. Namun, seiring berjalannya waktu dengan berkembangnya dinamika Kota Palopo dalam berbagai bidang sehingga mampu mendekatkan pelayanan pemerintahan terhadap masyarakat, maka di tahun 2006 wilayah kecamatan di Kota Palopo berkembang menjadi 9 kecamatan yang terdiri dari 48 kelurahan sampai saat ini.¹Berikut daftar kecamatan dan kelurahan yang ada di Kota Palopo:

Tabel 4.1.

Daftar Kecamatan dan Kelurahan Kota Palopo Tahun 2006-2020

No.	Kecamatan	Kelurahan
1	Bara	Rempaong, Balandai, Temmalebba, To'bulung, Buntu Datu.
2	Mungkajang	Mungkajang, Murante, Latuppa, Kambo.
3	Sendana	Purangi, Mawa, Peta, Sendana.
4	Tellu Wanua	Batu Walenrang, Mancani, Maroangin Jaya, Salubattang, Sumarambu, Pentojangan.
5	Wara	Amassangan, Boting, Tompotikka, Lagaligo, Dangerakko, Pajalesang.
6	Wara Barat	Battang, Battang Barat, Lebang, Padang Lambe, Tomarundung.

¹Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palopo, diakses pada tanggal 29 Maret 2020, pk1.15.00 wita, <https://palopokota.go.id/page/sejarah>.

7	Wara Selatan	Binturu, Sampoddo, Songka, Takkalala.
8	Wara Timur	Benteng, Surutanga, Pontap, Malatunrung, Salekoe, Salotellue, Ponjalae.
9	Wara Utara	Batupasi, Penggoli, Sabbamparu, Luminda, Salobulo, Patte'ne.

Sumber:Badan Pusat Statistik Kota Palopo

2. Visi dan Misi Kota Palopo

Visi Kota Palopo Tahun 2018-2023 yaitu, Terwujudnya Palopo Sebagai Kota Maju, Inovatif dan Berkelanjutan Pada Tahun 2023.

- 1) Maju, Kota Palopo bergerak ke arah yang lebih positif, ditandai dengan ketersediaan sarana dan prasarana perkotaan yang lebih lengkap, lebih berkualitas, lebih berestetika dan bermanfaat bagi perekonomian dan kesejahteraan.
- 2) Inovatif, Kota Palopo selalu memberi solusi terhadap persoalan warga melalui pengelolaan pemerintahan dan layanan publik yang efisien, efektif, modern, dan mengutamakan riset, serta industry kreatif berkembang sebagai sektor utama penggerak ekonomi.
- 3) Berkelanjutan, pembangunan kota dilakukan secara harmoni, sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, bersifat inklusif secara sosial, dan memerhatikan kelestarian budaya lokal.

Misi Kota Palopo Tahun 2018-2023, yaitu:

- 1) Melaksanakan layanan pendidikan, kesehatan serta jaminan dan perlindungan sosial untuk kelompok rentan.

- 2) Mewujudkan lingkungan yang layak huni melalui pengembangan infrastruktur perkotaan, penataan pemukiman, sanitasi, dan ruang terbuka hijau.
- 3) Memodernisasi layanan publik, meningkatkan kualitas aparatur dan tata kelola pemerintahan, serta mendorong partisipasi publik dalam pembangunan.
- 4) Mendorong kewirausahaan berbasis jasa dan niaga melalui peningkatan keterampilan hidup, permodalan, dan pendampingan bisnis.
- 5) Mewujudkan iklim yang toleran terhadap pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif yang bercirikan nilai budaya Luwu.²

B. Praktik Terhadap Produk Tanpa Label kadaluwarsa

Berdasarkan hasil penelitian yang sesuai dengan masalah pertama, peneliti mewawancarai beberapa informan untuk mendapatkan data-data yang dapat mendukung penelitian dalam penyusunan skripsi ini. Narasumber tersebut yaitu:

1. Wawancara dengan pemilik rumah industri *Cakko'-Cakko'* yang berada di BTN Nyiur Jl. Sulawesi X. Kota Palopo.
2. Wawancara dengan karyawan rumah industri *Bolu Cukke* yang beralamat di BTN Merdeka jl. Mungkasa. Kota Palopo.
3. Wawancara dengan pemilik rumah industri *Apang Pella* yang beralamat di kelurahan Rampoang, kec. Bara. Kota Palopo.
4. Wawancara dengan karyawan rumah industri *Deppa Tori* yang beralamat di Jembatan Miring kelurahan Maroangin Jaya, kec. Tellu Wanua. Kota Palopo.

²Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palopo, diakses pada tanggal 29 maret 2020 pk1.15.00 wita, <https://palopokota.go.id/page/visi-dan-misi>.

5. Wawancara dengan pemilik rumah industri *Baje Bandong* yang beralamat di Jl. Yogie S. Memet, Kelurahan Sendana, Kecamatan Sendana Kota Palopo.
6. Wawancara dengan pemilik rumah industri kue *Pia Basah* yang beralamat di Kel. Temmalebba kec. Bara Kota Palopo.
7. Wawancara dengan pemilik rumah industri Kerupuk *Lendong* yang beralamat di kel. Salubulo Kec. Wara Utara. Kota Palopo.
8. Wawancara dengan pemilik rumah industri *Dange* yang beralamat di Kel. Panjalae Kec. Wara Timur. Kota Palopo.
9. Wawancara dengan pemilik rumah industri *Jipang* yang beralamat di Sungai Paremang I, kec. Wara Utara, Kota Palopo.
10. Wawancara dengan pemilik rumah industri *Kacipo* yang beralamat di Cakalang Jaya, Kota Palopo.

Di bawah ini adalah hasil dari observasi dan wawancara yang peneliti lakukan di beberapa rumah industri yang ada dikota palopo yaitu:

Pertama wawancara dengan pemilik rumah industri *Cakko'-Cakko'* yaitu:

“Sitti Rahmi, Usia 65 Tahun, alamat BTN Nyiur Jl. Sulawesi X, Kel. Malatunrung Kec. Wara Timur Kota Palopo. Mengungkapkan bahwa pada awalnya saya hanya memproduksi kue tradisional saja untuk dijual tanpa keterangan bahan baku pada kemasan tetapi setelah ada informasi saya dengar tentang bantuan untuk UMKM jadi saya pergi mi mendaftar tapi setelah menghadap kesana saya disarankan untuk membuat perizinan usaha, katanya supaya mudah dapat bantuan jadi saya suruh mi anakku pergi urus perizinannya sekaligus pencantuman komposisi produk, label kadaluwarsa, dan label halalnya”³

Kedua, wawancara dengan karyawan rumah industri *Bolu Cukkeyaitu*:

³Ibu Rahmi, Pemilik Rumah Industri *Cakko'-Cakko'*, Wawancara, pada tanggal 17 Februari 2021.

“Nurhidayah, usia 22 tahun, alamat kota Palopo. Mengungkapkan bahwa pada kemasan kue *Bolu Cukke*’ telah mencantumkan komposisi pada kemasan produk dan juga telah mencantumkan tanggal kadaluwarsa yang dimana masa konsumsinya sekitar tujuh hari dihitung pada hari diproduksinya, hanya saja belum dicantumkan label halalnya karena sertifikatnya baru saja keluar dan belum sempat dicantumkan dilabel. Konsumen yang datang langsung ke sini biasanya memilih kue sesuai dengan kemauannya kadang juga ada yang minta kue yang masih hangat, ketika ada yang komplain mengenai produk atau tidak sesuai dengan pesanan maka kami tetap mengganti dengan yang baru”.⁴

Ketiga, wawancara dengan pemilik rumah industri *Apang Pella* yaitu:

“Rostina, umur 27 tahun, yang beralamat di kelurahan Rampoang, kecamatan Bara, Kota Palopo. saya pernah mengurus perizinannya ini usaha di kantor lurah tetapi hanya sekedar perizinan tidak ada pemberitahuan untuk pasang label kadaluwarsa, label halal dan komposisi. Saya juga belum kepikiran untuk mencantumkan label kadaluwarsa pada produk saya, karena pembeli biasanya membeli langsung dan dimasukkan ke kantung plastik selain itu jarang ji juga orang yang pesan untuk dibawah jauh keluar kota makanya dikemas itu tidak dicantumkan label kadaluwarsa dan juga tidak saya tau bagaimana prosedur untuk pelabelan dan berapa biaya yang dikeluarkan untuk mengurus itu. saya pernah lakukan percobaan saya kasi tinggal dan bisa bertahan sampai empat hari asalkan disimpan ditempat yang kering dan tidak terkena air setelah empat hari sudah berubah teksturnya dan rasanya juga sudah berubah.”⁵

Keempat, wawancara dengan karyawan rumah industri *Deppa Tori* yaitu:

“Satriani, umur 26 tahun, yang beralamat di Jembatan Miring kelurahan Maroangin Jaya kecamatan Tellu Wanua, Kota Palopo. alasan tidak dicantumkan label kadaluwarsa karena kebanyakan orang sudah tau kalau kue *Tori* itu kalau sudah satu minggu itu sudah mulai keras, tapi meskipun itu masih bisa ji dimakan cuman tekstur dan kualitas rasanya yang sudah berbeda. Selama saya berjualan sampai sekarang belum ada yang komplain mengenai produk yang saya jual itu karena mungkin sudah sesuai dengan selera konsumen, akan tetapi jika seandainya ada yang komplain mengenai produk kami, maka kami senantiasa mendengarkan kemudian mempertimbangkan kembali apakah perlu diubah atau hanya disesuaikan dengan permintaan konsumen yang komplain”.⁶

⁴Nurhidayah, Karyawan Rumah Industri *Bolu Cukke*’, *Wawancara*, pada tanggal 21 Februari 2021.

⁵Rostina, Pemilik Rumah Industri *Apang Pella*, *Wawancara*, pada tanggal 21 februari 2021.

⁶Ibu Satriani, Karyawan Rumah Industri *Deppa Tori*, *Wawancara*, pada tanggal 18 Februari 2021.

Kelima, wawancara dengan pemilik rumah industri *Baje Bandong* yaitu:

“Naisa, umur 48 tahun, yang beralamat di Jl. Yogie S. Memet, Kelurahan Sendana, Kecamatan Sendana Kota Palopo. Saya tidak mencantumkan mengenai komposisi produk pada kemasan karena memang dari awal-awalnya tidak dicantumkan ji, yang dicantumkan hanya label halal dan tanggal kadaluwarsa. Biasanya *Baje Bandong* tahan sampai satu bulan tapi kadang juga sampai dua minggu sudah berjamur itu karena lembab jadi cepat berjamur, biasa juga ada yang komplain karena kadang cepat berjamur jadi saya tanggapi mungkin dari kelapanya yang kurang bagus atau tidak bersih karena kelapa dipesan ji juga di pasar bukan kelapa sendiri. Kue *Baje Bandong* ini tidak saya jual di rumah tapi saya buat kemudian saya bawa ke toko-toko kue yang ada di palopo salah satunya di toko ole-ole khas palopo yang berada di sentral, nanti ada pesanan baru saya buat atau stok yang ada toko penitipan sudah habis baru saya buat kembali sesuai dengan kebutuhan. Biasanya kalo ada yang cacat atau tidak sesuai pada kue yang saya buat maka akan saya ganti, nanti penjual yang dititipkan akan melapor untuk diganti ataukah dipotong harga karena saya cuman menitip kue untuk dijual jadi nanti habis baru saya dikasi uangnya. Biasa juga kalau ada yang pesan langsung ke saya, saya buat jadi tinggal saya tanya mau dibungkus pake mika atau dengan bungkus plastik saja? biasanya banyak yang minta dibungkus pake mika karena mau dikirim ke luar kota”.⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Nais selaku pemilik rumah industri *Baje Bandong* menyatakan bahwa telah mencantumkan label kadaluwarsa dan label halal, tetapi setelah memeriksa kembali kemasan produk yang dipasarkan kami menemukan tidak adanya label kadaluwarsa dan label halal yang tercantum pada kemasan produk.

Keenam, wawancara dengan pemilik rumah industri kue *Pia Basah* yaitu:

“Rafiah Alim, umur 24 tahun, yang beralamat di kel. Temmalebba Kec. Bara Kota Palopo. Mengenai pelabelan ini kue pia awalnya hanya komposisi yang dicantumkan dengan nama produk dan nomor kontak, kalo label halal cuman dipasang saja di dikemasan tanpa ada sertifikat halal, cuman baru ji keluar ini sertifikat halalnya. Untuk label kadaluwarsa belum diurus, sebenarnya sudah ada alatnya tapi belum dipasang di kemasan karena produksinya banyak sedangkan alatnya cuman satu jadi agak susah dan makan banyak waktu. Kalau ketahanan produk sampai tidak bisa lagi dikonsumsi kisaran satu sampai dua minggu

⁷Ibu Naisa, Pemilik Rumah Industri *Baje Bandong*, *Wawancara*, pada tanggal 21 februari 2021.

tergantung dari cara pengemasannya, kalau pengemasan plastiknya menggunakan api lilin biasanya hanya tahan satu minggu karena kemasannya kurang rapat jadi cepat berjamur tapi kalau dikemas dengan alat pres itu bisa tahan sampai dua minggu karena kemasannya rapat. Biasanya kalau ada yang pesan hanya langsung datang ke pabrik ambil sesuai dengan pesannya, karena ada dua macam ini roti, isian kacang hijau dan isian coklat. jadi biasanya yang ambil disini itu pemasok jadi langsung ambil banyak karena akan dijual kembali ke warung-warung, biasanya pemasok dari luar itu kalau ambil barang langsung bayar kecuali kalau orang dekat atau keluarga biar nanti habis laku baru dibayar. Harga yang ditetapkan pabrik itu Rp. 650/ bungkus, kalau pemasok itu biasanya jual Rp 850/bungkus ke warung-warung dan diwarung menjual Rp 1.000/bungkus. Biasa ada yang komplain juga mengenai produk seperti kenapa cepat berjamur jadi dijawab mungkin sudah lebih dari seminggu atau sudah lama tinggal jadi berjamur mi, tapi kalau biasanya ada yang baru beli tapi sudah berjamur maka kami ganti dengan yang baru”.⁸

Ketujuh, wawancara dengan pemilik rumah industri *Krupuk Lendong* yaitu:

“Ibu Sarmiati, umur 51 tahun, alamat di kelurahan Salubulo, kecamatan Wara Utara, Kota Palopo. Produk saya ini namanya krupuk *Lendong* yang dalam bahasa lombok artinya kulit, jadi krupuk ini terbuat dari kulit sapi yang sudah dibersihkan dan dikeringkan. Mengenai perizinan saya sudah punya dari dulu cuman saya gabungkan di perizinan toko campuran tapi sudah istirahat jualan campuran karena sakit cuman yang tetap berjalan itu ya ini usaha krupuk *Lendong*, kalau mengenai pelabelan belum pernah saya buat karena tidak ada yang mau urus saya juga kena sakit gula dan bapak pun kurang faham mengenai pemasangan pelabelan. Krupuk ini tahan sampai sekitar satu bulan bila pembungkusnya rapat, setelah itu sudah mulai *mole* tapi krupuk kulit ini kalau sudah *mole* masih bisa dikonsumsi dengan dicampur dengan sayur, biasanya saya campur dengan sayur angka, krupuknya itu akan kembali menyusut dan kenyal-kenyal kalau dicampur dengan sayur dan rasanya pun enak, bahkan kalau ada acara pengantin ada yang pesan sayur angka dan minta dicampur dengan ini krupuk. Untuk menjaga kualitas biasanya saya pisah itu yang kurang bagus atau ukurannya yang terlalu kecil, untuk yang ukuran normal saya kemas untuk dijual dan ukuran kecil saya simpan untuk dicampurkan ke sayur bila ada yang mau pesan. Dulu saya yang keliling bawa ini krupuk ke warung-warung makan atau penjual eceran dengan sistem titip barang tapi sekarang sudah tidak lagi karena kurang sehat, hanya pelanggan/pemebeli saja yang datang kesini atau dipesan memang sebelumnya karena kalau beli di pasar dengan di sini berbeda harga lagi kalau ambil di rumah lebih murah”.⁹

⁸Rafiah Alim, Pemilik Rumah Industri Kue Pia Basah, *Wawancara*, pada tanggal 22 februari 2021.

⁹Ibu Sarmiati, Pemilik Rumah Industri Krupuk *Lendong*, *Wawancara*, pada tanggal 22 februari 2021.

Kedelapan, wawancara dengan pemilik rumah industri *Dange* yaitu:

“Ibu Hasna, umur 49 tahun, alamat di Kel. Panjalae Kec. Wara Timur. Mengenai pelabelan belum saya pasang karena kalau *dange* orang-orang sudah tau kapan masih bagus dan kapan tidak bagus lagi untuk dikonsumsi, tapi biasanya *dange* itu sampai sepuluh hari masih bagus dikonsumsi kalau sudah lewat sepuluh hari akan berubah mi tekstusnya mulaimi keras dan cepat hancur kalau istilah ta biasa *makarra’* mi, tapi kalau masalah keras atau lembeknya tergantung orang biasanya ada yang suka keras ada juga yang suka lembek jadi biasa ada yang pesan *dange* hangat. Memang ini *dange* yang saya buat tidak pake kemasan cuman pake kantung putih kecil dan satu kantung kecil itu seharga Rp 5.000, kalau 50 ribu biasa yang pesan, saya dobel saja dengan kantung plastik yang besar, jadi yang pesan untuk dibawa keluar kota dua hari sebelum berangkat na pesan memang mi biar dibuatkan yang baru supaya kualitas masih baru yang na bawa keluar. Kalau masalah komplain tidak ada ji biasanya yang komplain masalah ini alhamdulillah semoga seterusnya tidak ada ji.¹⁰

Kesembilan, wawancara dengan pemilik rumah industri *Jipang* yaitu:

“Pak Subehan, umur 42 tahun, yang beralamat di Sungai Paremang I, kec. Wara Utara, Kota Palopo. Untuk perizinan belum ada dari dinas terkait tapi kalau izin usaha dari kelurahan sudah ada, cuman mengenai pelabelan belum pernah saya urus, cuman tahannya ini *Jipang* kalau pembungkus kantung plastik seperti ini yang saya pakai cuman tahan satu minggu karena cuman diikat tidak rapat, setelah satu minggu sudah mole mi, tapi kalau dikemas bagus seperti yang di toko-toko bisa tahan sampai satu bulan bahkan lebih. Kalau ada *Jipang* yang tinggal sudah lewat seminggu tidak akan dijual mi karena kualitasnya sudah tidak bagus, kami hanya jual yang kualitasnya bagus kalau ada yang diproduksi na kurang bagus kami tidak jual meskipun masih layak konsumsi, cuman kami kasi gratis biasa orang na makan i dari pada tinggal mubazir, kalau dikasi orang na beli pasti akan kembali dan kalau ada yang komplain pasti kami ganti jadi kami tetap jaga kualitas. Sedangkan gula merah kami pesan langsung dari petani yang kualitasnya bagus, bersih, sudah ditapis dan tidak terlalu hitam itu semua untuk menjaga kualitasnya kami punya produk”.¹¹

Kesepuluh, wawancara dengan pemilik rumah industri *Kacipo* yaitu:

“Ibu Hj. Nurtan, umur 49 tahun, yang beralamat di Cakalang Jaya, Kota Palopo. Saya memproduksi dan menjual *Kacipo* mulai tahun 1991, tapi untuk perizinan mungkin sekitar 15 tahun yang lalu bersamaan dengan penerbitan sertifikat halal, kadaluwarsa dan komposisi, akan tetapi belum dicantumkan di kemasan produk, mulai akhir tahun kemarin sudah dipanggil sama dinas terkait

¹⁰Ibu hasna, Pemilik Rumah Industri *Dange*, *Wawancara*, pada tanggal 22 februari 2021.

¹¹Pak Subehan, Pemilik Rumah Industri *Jipang*, *Wawancara*, pada tanggal 23 februari 2021.

untuk dicantumkan komposisi, label kadaluwarsa dan label halalnya di kemasan tapi belum ada waktunya bapak untuk urus i nak, saya juga sibuk di dapur untuk produksi. Tapi masalah kadaluwarsanya bisa sampai tiga bulan lebih karena penggorengannya pake minyak kemas yang sudah terjamin kualitasnya bukan minyak timbang dan juga wijennya saya cuci bersih dulu sebelum dicampur keadonan selain itu sudah melalui penelitian di lab ketika diurus perizinannya di dinas terkait. Kadang kalau ada pelanggan yang menelfon tanyakan kalau dipindahkan tempatnya masih tahan lama kah?, saya jawab iye, tapi coba miki simpan lama karena kalau di sini jarang tinggal lebih dari satu minggu. Biasanya kemas yang datang langsung ambil barang beli perkilo dengan harga Rp. 50.000 kemudian disuplai ke luar kota, kalau didaerah palopo yang suplai paling banyak itu didaerah jembatan miring, kalau yang ambil disana biasanya yang sudah dikemas dengan ukuran kecil, sedang dan besar bahkan kadang ada beberapa penjual yang cabut labelnya kemudian mengaku kalau dia yang produksi sendiri. Selain itu, kami juga terima pesanan pelanggan yang minta dibuatkan pake gula merah jadi dibuatkan khusus, soal kualitas sama ji cuman warnanya agak kemerahan sedikit”.¹²

C. Hak Konsumen Dalam Hukum Islam Terhadap Produk Makanan Lokal Tanpa Label Kadaluwarsa

Jaminan terhadap produk yang memiliki tanggal kadaluwarsa memberikan keamanan, kenyamanan bagi konsumen untuk mengonsumsi produk yang dipasarkan. Tujuan adanya perlindungan terhadap produk berlabel kadaluwarsa menjadi sangat penting dikarenakan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dibidang pangan, berkembang menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Berkaitan dengan hal diatas, dalam kenyataannya banyak produk yang beredar dimasyarakat yang belum mencantumkan label kadaluwarsa. Tentunya pencantuman mengenai label kadaluwarsa merupakan bagian dari perlindungan konsumen yang berimplikasi pada hak-hak konsumen. Berikut hak- hak konsumen yaitu:

1. Hak Untuk Memperoleh Keamanan

¹²Ibu Hj. Nurtan, Pemilik Rumah Industri *Kacipo*, Wawancara, pada tanggal 23 februari 2021.

Konsumen berhak mendapatkan keamanan barang dan jasa yang ditawarkan kepadanya. Produk barang atau jasa tidak boleh membahayakan bila dikonsumsi oleh konsumen karena dapat merugikan jasmani maupun rohani akibat mengonsumsi barang atau jasa yang diproduksi oleh pelaku usaha.

Pertanyaan yang diberikan peneliti mengenai hak untuk memperoleh keamanan yaitu “apakah produsen memberikan keterangan mengenai bahan baku dari produk makanan lokal?”. Dari hasil wawancara yang telah dikemukakan pada sepuluh lokasi yang diteliti, hanya dua rumah industri yang mencantumkan komposisi pada produknya yaitu rumah produksi *Bolu Cukke* yang beralamat di Jl. Anggrek dan Kue *Pia Basah* yang berada di kelurahan Temmalebba. Selebihnya menyatakan bahwa belum mencantumkan keterangan komposisi dari produk makanan lokal yang diproduksi, seperti pernyataan dari karyawan rumah produksi Kue *Tori* yang menyatakan bahwa kebanyakan pembeli sudah mengetahui bahan baku dari kue *Tori* jadi tidak perlu lagi mencantumkan komposisi di kemasannya. Hal ini tentunya masih memberikan keraguan bagi sebagian konsumen karena tidak semua konsumen mengetahui komposisi dari produk makanan lokal ini, selain itu memenuhi hak-hak konsumen yang senantiasa mendapatkan hak keamanan sebagaimana yang tercantun di dalam pasal 4 ayat (1) Undang-Undang nomor 8 Tahun 1999 Tenta Perlindungan Konsumen, yang menyatakan bahwa konsumen memiliki hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa.

Tentunya setiap orang (konsumen) mempunyai hak untuk mendapatkan keamanan, sehingga hak-hak konsumen perlu terpenuhi secara menyeluruh, tidak

ada yang menjamin bahwa semua konsumen mengetahui komposisi dari suatu produk tanpa adanya pencantuman komposisi pada kemasannya, maka dari itu pencantuman komposisi pada produk sangat penting adanya karena ini menyangkut keamanan dan kenyamanan konsumen.

2. Hak Untuk Memperoleh Informasi

Informasi yang merupakan hak konsumen diantaranya adalah manfaat kegunaan produk, efek samping penggunaan produk, label tanggal kadaluwarsa, serta identitas produsen dari produk tersebut.

Pertanyaan yang diberikan peneliti mengenai hak untuk memperoleh informasi yaitu “produsen selalu mencantumkan informasi pada produk makanan lokal mengenai tanggal kadaluwarsa dan identitas produsen pada kemasan”. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan di sepuluh rumah industri hanya satu yang mencantumkan label kadaluwarsa yaitu rumah industri *Bolu Cukke*, selebihnya belum mencantumkan label kadaluwarsa, meskipun ada beberapa yang telah memiliki izin untuk pencantuman berupa sertifikat, tetapi belum dicantumkan di kemasan. Ini menandakan masih kurangnya kesadaran pemilik rumah industri makanan lokal dengan kewajiban pencantuman label kadaluwarsa, tentunya ini tidak memenuhi kewajiban produsen terhadap hak konsumen untuk memperoleh informasi mengenai produk.

Hak untuk memperoleh informasi wajib diberikan oleh penyedia produk sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap hak dasar konsumen. Hak konsumen atas informasi ini dijamin oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, sebagaimana dalam pasal 4 ayat (3) disebut

bahwa konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.

3. Hak Untuk Memilih

Hak untuk memilih dimaksudkan untuk memberikan kebebasan kepada konsumen untuk memilih produk yang sesuai dengan kebutuhannya tanpa ada paksaan dari pihak luar. Berdasarkan hak untuk memilih, konsumen berhak untuk membeli atau tidak terhadap suatu produk, demikian pula keputusan untuk memilih baik kuantitas maupun kualitas jenis produk yang diminati.

Pertanyaan yang diberikan peneliti mengenai hak untuk memilih, yaitu: “produsen memberikan kebebasan kepada konsumen untuk memilih produk sesuai dengan selera”. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan di sepuluh rumah industri, semua menyatakan memberikan kesempatan kepada konsumen untuk memilih produk yang diinginkan, salah satu diantaranya, ungkapan dari produsen *Apang Pella* yang beralamat di kelurahan Rampong, kecamatan Bara yang memberikan kesempatan kepada pembeli untuk memilih produk yang diinginkan, seperti dengan memilih kue yang masih hangat atau yang sudah dingin. Hal ini menunjukkan bahwa produsen memberikan kebebasan kepada konsumen untuk memilih produk sesuai dengan selera.

Dalam hal tanggungjawab produsen terhadap konsumen tentang kewajiban memberikan hak untuk memilih bahwa produsen memberikan kebebasan kepada konsumen untuk memilih produk sesuai dengan selera.

4. Hak Untuk Didengar

Hak untuk didengar ini merupakan hak dari konsumen agar tidak dirugikan lebih lanjut, atau hak untuk menghindarkan diri dari kerugian. Hak ini dapat berupa pernyataan tentang berbagai hal yang berkaitan dengan produk-produk tertentu apabila informasi yang diperoleh tentang informasi tersebut kurang memadai, atautkah berupa pengaduan atas adanya kerugian yang dialami akibat penggunaan suatu produk, atau berupa pernyataan atau pendapat tentang suatu kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan kepentingan konsumen.

Hak untuk didengar berkaitan erat dengan hak untuk mendapatkan informasi. Ini disebabkan informasi yang diberikan oleh pihak yang berkepentingan seringkali tidak cukup memuaskan konsumen. Untuk itu konsumen mendapatkan haknya bahwa kebutuhan dan lainnya bisa didengarkan baik oleh pelaku usaha.

Pertanyaan yang diberikan peneliti tentang hak untuk didengar adalah: “produsen selalu memberikan kesempatan kepada konsumen untuk complain mengenai produknya”.

Berdasarkan hasil wawancara produsen, dari sepuluh rumah industri di kota palopo dapat diketahui bahwa produsen selalu memberikan kesempatan kepada konsumen untuk complain mengenai produknya. Salah satu ungkapan dari produsen rumah industri *Baje Bandong* yang menyatakan bahwa bila ada konsumen yang datang complain mengenai kekurangan atau kecacatan produknya maka senantiasa mendengarkan kemudian menjelaskannya kepada konsumen,

terkadang bila itu merugikan konsumen maka tanggungjawab dari produsen yaitu mengganti dengan yang baru produk yang telah dibeli oleh konsumen.

Secara history, sejarah perlindungan konsumen dalam islam sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW ketika berdagang membawa barang Khadijah binti Khualid dengan mendapatkan upah. Meskipun tidak banyak literatur yang membahas tentang aspek perlindungan konsumen ketika itu, namun prinsip-prinsip perlindungan konsumen dapat ditemukan dari praktik berdagang Rasulullah SAW. Keadilan, kejujuran dan integritas Rasulullah tidak diragukan lagi oleh penduduk Makkah pada waktu itu, sehingga potensi tersebut meningkat reputasi dan kemampuannya dalam berdagang. Setelah Muhammad diangkat menjadi Rasul, konsumen mendapatkan perhatian lebih dalam ajaran islam, baik dalam al-Qur'an maupun Hadits yang dimana prinsip berbisnis di dalam al-Qur'an adalah bisnis yang tidak saling menzalimi dan mengedepankan hak-hak konsumen maupun produsen. Sebagaimana yang tercantum dalam kaidah fihi yaitu:

جَلَبُ الْمَصَالِحِ وَدَفْعُ الْمَفَاسِدِ

Artinya:

“Meraih kemaslahatan dan menolak kemudharatan.”¹³

Konsep perekonomian dalam islam harus dilandasi dengan nilai-nilai dan etika yang menjunjung tinggi sifat keadilan dan kejujuran. Fakta yang menunjukkan perlindungan konsumen dalam islam telah dicontohkan langsung oleh Rasulullah yang melakukan perdagangan secara jujur dan adil. Seluruh ajaran islam yang terkait dengan bisnis dan perekonomian berorientasi pada

¹³H.A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Edisi 1, Cetakan 8, (Jakarta: Prenadamedia, 2019), 8.

perlindungan hak-hak produsen dan konsumen, karena islam menghendaki adanya unsur keadilan, kejujuran dan transparansi yang dilandasi kepada nilai keimanan dalam praktik berdagang. Terkait dengan hak-hak konsumen islam memberikan ruang bagi produsen dan konsumen untuk mempertahankan hak-haknya dalam berdagang yang dikenal dengan istilah *khiyar*.

Secara bahasa khiyar berarti pilihan. Dalam transaksi jual-beli pihak pembeli maupun penjual memiliki pilihan untuk menentukan apakah mereka betul-betul akan membeli atau menjual, membatalkannya dan atau menentukan pilihan diantara barang yang ditawarkan. Pilihan untuk meneruskan atau membatalkan dan menjatuhkan pilihan diantara barang yang ditawarkan, jika dalam transaksi itu ada beberapa item yang harus dipilih, dalam fikhi muamalah disebut khiyar.¹⁴ Berikut hak-hak konsumen dalam islam yaitu:

1. *Khiyar Majelis*

Khiyar majelis adalah hak yang ditetapkan untuk pelaku usaha dan konsumen, dan akad telah sempurna, maka masing-masing pihak memiliki hak untuk mempertahankan dan membatalkan akad selama masih dalam satu majelis. *Khiyar majelis* dapat dilakukan dalam berbagai jual beli.¹⁵ Rasulullah SAW bersabda:

¹⁴Mujiatun Ridawati, "Konsep Khiyar 'Aib dan Relevannya Dengan Garansi", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Ahwal Shaksiyah* Volume: 1 Nomor: 1 (2016): 61.

¹⁵Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, Edisi 1, Cet. 2, (Depok: Rajawali Pers, 2017), 172.

حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ
 حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ
 يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَّ بَرَكَةُ
 بَيْعِهِمَا. (رواه مسلم).

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Qatadah dari Abu Al Khalil dari Abdullah bin Al Harits dari Hakim bin Hizam dari Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda: "Orang yang bertransaksi jual beli berhak khiyar (memilih) selama keduanya belum berpisah. Jika keduanya jujur dan terbuka, maka keduanya akan mendapatkan keberkahan dalam jual beli, tapi jika keduanya berdusta dan tidak terbuka, maka keberkahan jual beli antara keduanya akan hilang." (HR. Muslim).¹⁶

Pertanyaan yang diberikan peneliti kepada produsen mengenai khiyar majelis yaitu: “Apakah produsen memperbolehkan konsumen untuk membatalkan atau mempertahankan transaksi selama masih berada pada tempat transaksi?”

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa produsen memberikan tanggapan bahwa produsen memperbolehkan konsumen untuk membatalkan atau mempertahankan transaksi selama masih dalam satu majelis. Seperti yang diungkapkan oleh salah satu produsen rumah industri *Bolu Cukke* yang memperbolehkan membatalkan atau meneruskan transaksi selama masih dalam satu majelis dengan ketentuan kemasan dari produk belum dibuka yang menyebabkan terjadinya kecacatan produk yang disebabkan oleh konsumen.

¹⁶Abu Husain Muslim bin Hajjaj Alqusyairi Annaisaburi, *Shahih Muslim*, Kitab. Al-Buyu', Juz. 2, No. 1532, (Darul Fikri: Bairut-Libanon, 1993 M),11.

Artinya produk yang tidak jadi dibeli tersebut masih dapat dijual kembali oleh produsen. Sehingga tidak adanya pihak yang dirugikan, dalam hal ini produsen.

2. *Khiyar Syarat*

Khiyar syarat yaitu hak pilih atau salah satu dari dua pihak yang telah melakukan akad untuk membatalkan atau melangsungkan akad selama masih dalam tempo yang ditentukan. *Khiyar syarat* ini dibolehkan dengan tujuan untuk memelihara hak-hak pembeli dari unsur penipuan dari pihak penjual. *Khiyar* ini, hanya berlaku bagi akad-akad muamalah yang bersifat mengikat kedua belah pihak, seperti jual-beli, sewa-menyewa, musyarakah dan gadai. Sedangkan bagi akad yang tidak mengikat kedua pihak seperti hibah, pinjam meminjam, wakalah tidak berlaku *khiyar*. Tenggang waktu pada *khiyar syarat* harus jelas, jika tenggang waktu tidak jelas atau bersifat selamanya, maka *khiyar* ini tidak sah, kecuali pendapat Ulama *Malikiyah*, tenggang waktu *khiyar syarat* bersifat mutlak. Tentang batasan tenggang waktu yang disyaratkan, Madzhab *Hanafi* dan *Syafi'i* mensyaratkan tidak lebih dari tiga hari. Ulama *Hanabilah*, tenggang waktu *khiyar syarat* diserahkan kepada kesepakatan kedua belah pihak meskipun lebih dari tiga hari. Alasannya untuk memberikan kelegaan hati kedua belah pihak (penjual dan pembeli). Pendapat yang lebih luwes adalah dari Ulama *Malikiyah* bahwa tenggang waktu *khiyar syarat* sangat tergantung objek akadnya. Misalnya, buah-buahan *khiyar* tidak boleh lebih dari satu hari, kalau hewan atau pakaian, mungkin cukup tiga hari atau lebih.¹⁷

¹⁷Harun, *Fiqhi Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017),82-83.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانٍ قَالَ هُوَ جَدِّي مُنْقِدُ بْنُ عَمْرِو وَكَانَ رَجُلًا قَدُ
أَصَابَتْهُ أَمَةٌ فِي رَأْسِهِ فَكَسَرَتْ لِسَانَهُ وَكَانَ لَا يَدْعُ عَلَى ذَلِكَ التِّجَارَةَ وَكَانَ
لَا يَزَالُ يُغْبِنُ فَآتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ لَهُ إِذَا
أَنْتَ بَايَعْتَ فَقُلْ لَا خِلَابَةَ ثُمَّ أَنْتَ فِي كُلِّ سِلْعَةٍ ابْتِغْتَهَا بِالْخِيَارِ ثَلَاثَ لَيَالٍ
فَإِنْ رَضِيتَ فَأَمْسِكْ وَإِنْ سَخِطْتَ فَأَرَدْهَا عَلَى صَاحِبِهَا.

(رواه ابن ماجه).

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah berkata, telah menceritakan kepada kami Abdul A'la dari Muhammad bin Ishaq dari Muhammad bin Yahya bin Hibban ia berkata, "Kakekku, Munqid bin Amru adalah seorang laki-laki yang tertimpa cacat di kepalanya dan lisannya pecah. Ia tidak mau meninggalkan perniagaannya meskipun dalam kondisi seperti itu, bahkan ia sering dibohongi. Maka ia datang menemui Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan menceritakan kondisinya tersebut, beliau lalu berkata kepadanya: "Apabila kamu menjual maka katakanlah dengan jujur dan jangan menipu. Jika kamu membeli sesuatu maka engkau mempunyai hak pilih selama tiga hari, jika kamu rela maka ambillah, tetapi jika tidak maka kembalikan kepada pemiliknya." (HR. Ibnu Majah).¹⁸

Pertanyaan yang diberikan peneliti kepada produsen mengenai hak konsumen dalam islam terkait *khiyar syarat* yaitu: “Apakah produsen selalu memberikan kesempatan kepada konsumen untuk dapat membatalkan atau

¹⁸Abi Abdullah Muhammad bin Yazid Alqazwaniy, *Sunan Ibnu Majah*, Kitab. Al-Ahkam, Juz. 2, No. 2355, (Darul Fikri: Beirut – Libanon, 1982 M), h. 789.

meneruskan transaksi dalam jangka waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak”.

Khiyar ini berkaitan erat dengan *khiyar aib* yang dimana hak konsumen membatalkan atau meneruskan transaksi bilamana terdapat kecacatan pada produk yang dibeli, hanya saja pada *khiyar* ini menentukan batas waktu untuk meneruskan atau membatalkan transaksi, tetapi pada hasil wawancara yang dilakukan peneliti di sepuluh rumah industri di Kota Palopo tidak satu pun menyatakan *khiyar* dengan ketentuan waktu, karena *khiyar syarat* dengan objek makanan sangat jarang dilakukan pada saat transaksi sebab pembeli hanya melihat cacat atau tidaknya suatu produk, bukan tentang enak atau tidaknya produk makanan yang dibeli. Bila mendapatkan cacat pada produk maka pada saat itu boleh melakukan *khiyar*.

Dalam akad transaksi jual beli pada produk makanan tidak menutup kemungkinan terjadinya *khiyar syarat* dikarenakan kekhawatiran konsumen terhadap makanan yang akan dikonsumsi. tetapi lebih kepada pertanggungjawaban produsen terhadap kualitas atau kelayakan suatu produk dan bila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan setelah mengonsumsi produk tersebut. Maka dari itu al-Quran sangat menekankan untuk memenuhi akad atau pun janji secara sempurna. Sebab dengan terpenuhinya akad tersebut maka akan memberikan rasa aman dan nyaman terhadap kedua pihak (produsen dan konsumen).

Mengenai anjuran memenuhi akad atau pun menepati janji, Allah SWT telah menuliskannya didalam QS. al-Maaidah/4:1 sebagai berikut:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu”. (QS. al-Maaidah/4:1)¹⁹

3. *Khiyar Aib*

Khiyar aib adalah pilihan antara kedua belah pihak yang berakad untuk melangsungkan atau membatalkan akad karena ada cacat barang dan cacat tersebut tidak diketahui ketika akad berlangsung. Maka pembeli dibolehkan oleh *syara'* untuk melakukan *khiyar* untuk membatalkan atau melangsungkan jual beli.

Khiyar aib ini dibolehkan berdasarkan hadits Nabi SAW riwayat Ibnu Majah:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ حَدَّثَنَا أَبِي سَمِعْتُ

يَحْيَى بْنَ أَيُّوبَ يُحَدِّثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ

شُمَّاسَةَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عِمْرَانَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

يَقُولُ الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا فِيهِ عَيْبٌ إِلَّا بَيَّنَّهُ

لَهُ. (رواه ابن ماجة).

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basysyar berkata, telah menceritakan kepada kami Wahb bin Jarir berkata, telah menceritakan kepada kami Bapakku berkata; aku mendengar Yahya bin

¹⁹Kementrian Agama Republik Indonesia Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya (Semarang, Asy-syifa 2001). 279

Ayyub menceritakan dari Yazid bin Abu Habib dari 'Abdurrahman bin Syumasah dari Uqbah bin Amir ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Muslim satu dengan muslim lainnya itu bersaudara, maka seorang muslim tidak boleh menjual barang yang ada cacat kepada saudaranya kecuali menjelaskan kepadanya." (HR. Ibnu Majah).²⁰

Cacat barang yang membolehkan *khiyar aib* adalah semua cacat yang meminimalkan nilai barang itu berkurang atau hilang unsur yang diinginkan pembeli.²¹

Pertanyaan yang diberikan peneliti kepada produsen mengenai hak konsumen dalam islam terkait *khiyar aib* yaitu: "Apakah produsen memberikan informasi kepada konsumen jika produk yang dijual memiliki kecacatan".

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti di sepuluh rumah industri di Kota Palopo, bahwa kebanyakan tidak memberikan informasi mengenai kecacatan produk karena bila ada kecacatan terhadap produk maka produsen tidak lagi menjual produk tersebut. Seperti yang diungkapkan oleh produsen rumah industri *Jipang* yang beralamat di Sungai Paremang I, kec. Wara Utara, yang mengatakan bahwa ketika memproduksi *Jipang* kemudian mendapatkan kecacatan pada produk maka tidak lagi menjual produk tersebut meskipun produk masih dapat dikonsumsi. melainkan dipisahkan, untuk dikonsumsi pribadi atau dibagikan ke tetangga secara gratis. Begitu pun yang diungkapkan oleh produsen rumah industri *Baje Bandong* di Jl. Yogie S. Memet, Kelurahan Sendana, Kecamatan Sendana. Yang mengatakan bahwa tidak ada kesengajaan mengenai penyebaran/pemasaran produk yang cacat. hanya saja bila

²⁰Abi Abdullah Muhammad bin Yazid Alqazwaniy, *Sunan Ibnu Majah*, Kitab. At-Tijaaraat, Juz. 2, No. 2246, (Darul Fikri: Beirut – Libanon, 1982 M), h. 755.

²¹Ibid, 84.

terdapat cacat pada produk setelah sampai ke konsumen maka produsen bersedia mengganti produk yang cacat tersebut.

Dari pemaparan kedua produsen dapat kita simpulkan bahwa produsen rumah industri makanan lokal tidak lagi menjajakan produknya bilamana terdapat kecacatan didalamnya. Tentunya ini lebih mengedepankan hak konsumen dalam hal *khiyar aib*. Hanya saja kecacatan pada produk yang beredar dipasaran terjadi tanpa kesengajaan/sepengetahuan produsen. pun bila ada konsumen yang mengadu mengenai kecacatan produk yang dibelinya, maka produsen bersedia mengganti produk dengan yang baru. Hal ini menandakan bahwa hak konsumen masih dikedepankan oleh produsen.

4. *Khiyar Ghaban*

Khiyar Ghaban adalah hak untuk membatalkan transaksi atau meneruskannya, ketika ada upaya penipuan dalam suatu transaksi untuk membatalkan transaksi tersebut. Objek dari *khiyar* ini yaitu jual beli najasi, talaqqy rukban dan jual beli mustarisil. Beberapa ahli fiqhi yang lain menolak *khiyar* ini, karena jual beli dengan penipuan sudah pasti dilarang sehingga tidak perlu lagi dikategorikan *khiyar*.²²

Khiyar ini berlaku ketika si penjual menjual barang atau produknya melampaui batas harga yang semestinya, yang dimana ini termasuk dalam penipuan. Maka pembeli dalam hal ini konsumen memiliki *khiyar* untuk membatalkan akad. Pertanyaan yang diberikan peneliti kepada produsen mengenai hak konsumen dalam islam terkait *ghabn* yaitu: “Apakah produsen memberikan

²²Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-Syari'ah*, Edisi 1, Cetakan 1, (Jakarta: PT Fajar Interpretama Mandiri, 2014),260.

kesempatan kepada konsumen untuk membatalkan transaksi jika produk makanan lokal melampaui harga pasaran”.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti disepuluh rumah industri di Kota Palopo mengungkapkan bahwa produsen memberikan kesempatan kepada konsumen untuk membatalkan transaksi jika produk yang dijual melampaui harga pasaran atau dengan harga yang tidak sewajarnya, dalam artian terdapat unsur penipuan didalamnya. Seperti yang diungkapkan oleh produsen rumah industri *Deppa Tori* yang beralamat di Jembatan Miring kel. Maroang Jaya yang menyatakan bahwa selama berjualan belum pernah ada yang datang complain mengenai harga yang dipasarkan ke konsumen karena harga yang dipasarkan sesuai dengan harga yang ada dipasaran. Hal ini menandakan bahwa kesadaran produsen terhadap hak-hak konsumen mengenai *khiyar ghabn* telah terealisasi.

5. *Khiyar Ru'yah*

Khiyar ru'yah adalah hak pembeli untuk melanjutkan transaksi atau membatalkannya ketika tidak melihat barang yang akan ditransaksikan. *Khiyar* ini terjadi manakala pada saat akad dilakukan barang yang ditransaksikan tidak ada ditempat sehingga pembeli tidak melihatnya. Jika ia telah melihat maka *khiyar ru'yahnya* menjadi batal dan tidak berlaku lagi. *Khiyar* ini seperti halnya *khiyar-khiyar* lain yang juga berlaku hanya pada akad-akad yang lazim mengandung potensi untuk dibatalkan seperti jual-beli dan *ijarah*. Sedangkan jual beli yang belum siap dan hanya diberitahukan ciri-ciri dan sifatnya seperti akad *salam* maka *khiyar ru'yah* tidak berlaku.

Para *fuqaha* umumnya membolehkan *khiyar ru'yah* dalam transaksi jual beli barang yang sudah siap namun belum ada ditempat. Adapun syarat berlakunya *khiyar ru'yah* adalah:

- a) Tidak atau belum melihat barang yang akan dibeli ketika akad atau sebelum akad.
- b) Barang yang diakadkan harus berupa barang yang konkrit seperti tanah, kendaraan dan rumah.
- c) Jenis akad harus dari akad-akad yang lazim menerima pembatalan seperti jual beli dan ijarah. Dan *khiyar* ini tidak berlaku pada akad yang tidak lazim menerima pembatalan misalnya nikah dan khulu.

Khiyar ru'yah adalah *khiyar* yang terjadi apabila pembeli memesan sebuah barang tetapi barang tersebut tidak sesuai dengan pesanan, maka pembeli dapat membatalkan akad.

Dalil *khiyar ru'yah* adalah hadits dari Abu Hurairah bahwa Nabi SAW bersabda:

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ قَالَ حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنْ ابْنِ

عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اشْتَرَى نَخْلًا قَدْ أُبْرِتَ

فَتَمَرَتْهَا لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ حَدَّ ثَنَامِ مُحَمَّدُ بْنُ رُمِحٍ أَنُبَانَا اللَّيْثُ بْنُ

سَعْدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحْوِهِ. (رواه

ابن ماجة).

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Hisyam bin Ammar berkata, telah menceritakan kepada kami Malik bin Anas ia berkata; telah menceritakan kepadaku Nafi' dari Ibnu Umar bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa membeli pohon kurma sementara buahnya telah matang maka buahnya untuk sang penjual, kecuali jika sang pembeli memberi syarat." Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Rumh berkata, telah memberitakan kepada kami Al Laits bin Sa'd dari Nafi' dari Ibnu Umar dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dengan Hadits yang serupa." (HR. Ibnu Majah).²³

Pertanyaan yang diberikan peneliti kepada produsen mengenai hak konsumen dalam islam terkait *khiyar ru'yah* yaitu: “Apakah produsen memberikan kesempatan kepada konsumen membatalkan transaksi dengan alasan pesanan tidak sesuai dengan yang diinginkan konsumen”.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti disepuluh rumah industri di Kota Palopo mengungkapkan bahwa produsen memberikan kesempatan kepada konsumen untuk dapat membatalkan transaksi bila barang yang dipesan oleh konsumen tidak sesuai yang diharapkan. Salah satunya seperti yang diungkapkan oleh produsen rumah industri *Bolu Cukke* yang mengatakan bila ada pelanggan yang complain mengenai ketidak sesuaian barang yang dipesan maka dapat menggantinya dengan yang baru sesuai dengan keinginan konsumen.

6. *Khiyar Ta'yin*

Khiyar ta'yin adalah hak yang dimiliki oleh orang yang menyelenggarakan akad (pembeli) untuk menjatuhkan pilihan diantara tiga sifat barang yang ditransaksikan. Biasanya barang yang dijual dibedakan dengan tiga kualitas yaitu

²³Abi Abdullah Muhammad bin Yazid Alqazwaniy, *Sunan Ibnu Majah*, Kitab. At-Tijaaraat, Juz. 2, No. 2210, (Darul Fikri: Beirut – Libanon, 1982 M), h. 745.

biasa, menengah dan istimewa. Pembeli diberikan hak pilih untuk mendapatkan barang yang terbaik menurut pilihannya sendiri tanpa mendapatkan tekanan dari pihak manapun juga. *Khiyar* inipun berlaku hanya pada akad yang mengandung tukar balik seperti jual beli.

Tidak semua fuqaha sepakat dengan *khiyar* ini karena menurut mereka wujud *khiyar* ini mengindikasikan adanya ketidakjelasan barang yang ditransaksikan. Padahal dalam syarat sebuah akad, barang yang diperjual belikan haruslah jelas dan terang kebenaran maupun sifatnya. Karena dengan adanya *khiyar ta'yin* seakan-akan bertentangan dengan syarat sah akad jual beli. Sementara Abu Hanifa dan kedua sahabatnya, Abu Yusuf dan Muhammad membolehkan *khiyar ta'yin* mengingat hal ini sangat dibutuhkan dalam kehidupan bisnis. Seumpama seperti seseorang yang sangat membutuhkan sebuah barang namun ia belum mengetahui kegunaan barang tersebut secara optimal serta kualitasnya seperti apa. Untuk itu diperlukan konsultasi terlebih dahulu dengan orang yang ahli dalam bidang tersebut agar pembeli dapat memilih jenis barang dengan baik dan tepat guna.

Adapun syarat dari *khiyat ta'yin* yakni barang tersebut bertingkat-tingkat baik kualitas dan jenisnya, serta *khiyar* ini harus tertentu dan dijelaskan. Jika pembeli sudah menjatuhkan pilihannya pada salah satu jenis barang yang ditawarkan maka akad sudah terjadi dan kepemilikan sudah berpindah tangan.

Khiyar ta'yin adalah *khiyar* yang memberikan kesempatan kepada konsumen untuk memilih barang yang diinginkan dengan kualitas dan harga yang berbeda-beda. Pertanyaan yang diberikan peneliti kepada produsen mengenai hak

konsumen dalam islam terkait *khiyar ta'yin* yaitu: “Apakah produsen memberikan kesempatan kepada konsumen untuk memilih produk yang sesuai dengan keinginan konsumen dengan kualitas dan harga yang berbeda-beda”.

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa produsen memberikan tanggapan bahwa produsen rumah industri makanan lokal di kota palopo mayoritas memberikan kesempatan kepada konsumen untuk memilih produk sesuai dengan kualitas dan harga yang berbeda-beda. khiyar ini sejalan dengan Undang-Undang mengenai hak konsumen untuk memilih produk barang sesuai dengan yang diinginkan.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dapat ditarik beberapa kesimpulan dari produk makanan lokal yang tidak mencantumkan label kadaluwarsa sebagai berikut:

1. Praktik terhadap produk tanpa label kadaluwarsa telah banyak beredar di pasaran, banyak produk yang dipasarkan tidak memiliki label kadaluwarsa pada kemasan produknya.
2. Penerapan hak terhadap konsumen telah diberikan produsen, seperti pemberian hak kepada konsumen untuk memilih produk yang sesuai dengan keinginan serta hak untuk didengar yang dimana produsen memberikan kesempatan kepada konsumen untuk complain terhadap produknya. Akan tetapi ada beberapa hak yang belum sepenuhnya diterapkan oleh produsen seperti hak untuk mendapatkan keamanan yang dimana masih banyak produsen yang belum mencantumkan komposisi dari produk makanan lokal yang dipasarkan. Selain itu hak untuk memperoleh informasi belum sepenuhnya diterapkan, dimana masih banyak produsen yang belum mencantumkan label kadaluwarsa pada produknya yang menandakan penerapan hak terhadap konsumen yang sesuai dengan Undang-Undang belum sepenuhnya diterapkan oleh produsen makanan lokal di Kota Palopo.

Penerapan hak-hak konsumen dalam Islam dalam hal ini penerapan khiyar bagi konsumen. Meskipun tidak sepenuhnya diterapkan dalam proses transaksi, tetapi tanggung jawab mengenai produk tetap dijalankan oleh produsen. Seperti dengan proses sortir mengenai barang yang cacat sehingga konsumen masih dapat menemukan kecacatan pada produk yang dipasarkan. Meskipun itu produsen bersedia bertanggung jawab dengan mengganti produk yang rusak tersebut.

B. Saran

1. Bagi Produsen

Sebaiknya produsen makanan lokal dikota palopo segera memberikan label pada produk makanan lokalnya, seperti dengan mencantumkan label kadaluwarsa pada produk, memberikan informasi mengenai bahan baku dari produk dan memberikan label halal. Sehingga tidak adanya kekhawatiran lagi bagi konsumen untuk mengonsumsi produk yang dipasarkan.

2. Bagi Konsumen

Sebaiknya konsumen lebih memahami tentang aturan perlindungan konsumen minimal memahami hak-hak bagi konsumen serta lebih selektif memilih produk yang ingin dikonsumsi sehingga mengurangi resiko mengonsumsi makanan yang sudah tidak layak konsumsi.

3. Bagi BPOM dan Dinas Terkait

Sebaiknya BPOM dan Dinas terkait lebih meningkatkan pengawasan terhadap makanan-makanan lokal yang beredar dipasaran serta lebih meningkatkan sosialisasi mengenai kewajiban pelabelan pada kemasan produk.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Al-Khasyt, Muhammad Utsman, *Fikih Wanita Empat Madzhab*, Jakarta, PT Elex Media Komputindo Kompas, 2017.
- Alqazwaniy, Abi Abdullah Muhammad bin Yazid, *Sunan Ibnu Majah*, Kitab. Al-Ahkam, Juz. 2, No. 2355, Darul Fikri: Beirut – Libanon, 1982 M.
- Alqazwaniy, Abi Abdullah Muhammad bin Yazid, *Sunan Ibnu Majah*, Kitab. At-Tijaaraat, Juz. 2, No. 2246, Darul Fikri: Beirut – Libanon, 1982 M.
- Alqazwaniy, Abi Abdullah Muhammad bin Yazid, *Sunan Ibnu Majah*, Kitab. At-Tijaaraat, Juz. 2, No. 2210, Darul Fikri: Beirut – Libanon, 1982 M.
- Anggito, Albi dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cetakan 1, Sukabumi. Jawa Barat, CV Jejak, 2018.
- Annaisaburi, Abu Husain Muslim bin Hajjaj Alqusyairi, *Shahih Muslim*, Kitab. Al-Buyu', Juz. 2, No. 1532, Darul Fikri: Bairut-Libanon, 1993 M.
- Atsar, Abdul dan Rani Apriani, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumens*, Cetakan 1, Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019.
- Danim, Sudarman, *Riset Keperawatan Sejarah dan Metodologi*, Cetakan ke-1, Jakarta: EGT, 2003.
- Djazuli, H.A., *Kaidah-Kaidah Fikih*, Edisi 1, Cetakan 8, Jakarta: Prenadamedia, 2019.
- Fauzia, Ika Yunia dan Abdul Kadir Riadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-Syari'ah*, Edisi 1, Cetakan 1, Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2014.
- Ghazaly, Abd. Rahman, *"Fiqhi Muamalah"*, Edisi 1 Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Harun, *Fiqhi Muamalah*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.
- Hilal, Syamsul, *Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi* IAIN Raden Intan, Lampung, 2007.
- Ihsan, Soffah, *Fikih Perlindungan Konsumen*, Tangerang: Pustaka Cendikia Muda, 2011.

- Ishom, Muhammad dan Ahmad Zaini, *Shariah Contract Drafting: Merancang Akad Muamalat*, Cetakan ke-1, (Serang: A Empat, 2020).
- Ja'far, Khumedi, *Jual Beli Produk Makanan Kadaluwarsa Perspektif Hukum Islam*, Lampung: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) IAIN RADEN INTAN Lampung, 2016.
- Kementrian Agama Republik Indonesia *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya* Semarang: Asy-syifa, 2001.
- Kementrian Agama Republik Indonesia *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya*, Semarang: Asy-syifa, 2001.
- Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya* (Semarang: Asy-syifa, 2001), 216.
- Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya* (Semarang: Asy-syifa, 2001), 216.
- Kementrian RI, *Al-Quran Dan Terjemah* IKAPI, Bandung.
- Kotler, Philip dan Kevin Lane Keller, *Manajemen Pemasaran*, Edisi 13, Jilid 2, Terj. Bob Sabran Ciracas, Jakarta: Erlangga, 2008.
- Kotler, Philip, *Manajemen Pemasaran*, Jilid 2, Jakarta: Prenhallindo, 2000.
- Lirboyo, Purnasiswa, *Metodologi Fiqih Muamalah*, jakarta: Aghitsna Publisher, 2020.
- Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, Edisi 1, Cetakan 2, Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Maryati, Kun dan Juju Suryawati, *Sosiologi*, Jilid 3, Jakarta, ESIS, 2018.
- Miru Ahmadi dan Sutarman Yudo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- Rahman, Syamsul, *Pengembangan Industri Kuliner Berbasis Makanan Tradisional*, Cetakan 1, Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, Pasal 4.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, Pasal 1 ayat 1.

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, Pasal 8.

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*, Pasal 19.

Rihastuti, R.A., dan Soeparno, *Kontrol Kualitas Pangan Hasil Ternak*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2014.

Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, Cetakan 2, Yogyakarta: Lintang Sari Aksara Books, 2017.

Siddiq M, Rutrid, *Peran Koperasi Simpan Pinjam Dana Niaga Niaga Syariah Sebagai Alternatif Mengurangi Tingkat Kemiskinan Di Makassar*, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2014.

Simamora, Bilson, *Memenangkan Pasar dengan Pemasaran Efektif dan Profitabel*, Cetakan kedua, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003.

Sucipta et.al, I Nyoman, *Pengemasan Pangan Kajian Pengemasan Yang Aman Nyaman Efektif dan Efisien*, Denpasar: Udayana University Press, 2017.

Suhendi, Hendi, "*Fiqh Muamalah*", Edisi 1, Jilid 11, Depok: Rajawali Pers, 2017.

Suntoyo, Danang dan Wika Harisa Putri, *Hukum Bisnis*, Cetakan I, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2016.

Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Yaqin, Ainul, *Fiqh Muamalah Kajian Konfrehensif Ekonomi Islam*, Cetakan ke-1, Kadur Pamekasan: Duta media Publishing, 2018.

Zulham, *Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2013.

Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, PT Charisma Putra Utama, 2013.

JURNAL

Fasiha, Fasiha, Muh Ruslan Abdullah, Abdul Kadir Arno, Helmi Kamal and Fitriani Jamaluddin, "Halal Labelitasion Of Haram Food In Makale Toraja," *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam* 4, no. 1 (Januari-Juni 2019):5-6,

<http://journal.febi.uinib.ac.id/index.php/maqdis/article/view/208>

Harjono, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen yang Menderita Kerugian dalam Transaksi Properti menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen", *jurnal Yustisia*, Edisi 68 (mei-agustus 2006): hlm 4-5, <http://eprints.uns.ac.id/1811/1/41-fullteks.pdf>

Hermanto, Stefanus Klinsi, Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Makanan Tanpa Tanggal Kadaluwarsa, *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalh Hukum dan Keadilan*, Vol. 10, No. 2 (Okteber 2019), 170, <http://www.openjournal.unpam.ac.id/index.php/sks/article/view/5465>

Mujiatun Ridawati, "Konsep Khiyar 'Aib dan Relevannya Dengan Garansi'", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Ahwal Shahsiyah* 1, Nomor: 1 (2016):61, <http://ejournal.kopertais4.or.id/sasambo/index.php/tafaqquh/article/view/3040>

Sakti, Muthia, Dwi Aryanti Ramadhani, Yuliana Yuli Wahyuningsih, Perlindungan Konsumen Terhadap Beredarnya Makanan yang Tidak Bersertifikat Halal, *Jurnal Yuridis* 2, Edisi 1, (1 juni 2017), 6, <http://ejournal.upnvj.ac.id/index.php/Yuridis/article/view/161>

WEB

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palopo, diakses pada tanggal 29 Maret 2020, pkl.15.00 wita, <https://palopokota.go.id/page/sejarah>.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palopo, diakses pada tanggal 29 maret 2020 pkl.15.00 wita, <https://palopokota.go.id/page/visi-dan-misi>.

SKRIPSI

Mayang, Lusi Sari, "Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Sanksi Pidana Bagi Pelaku Usaha Yang Tidak Mencantumkan Label Kadaluarsa Pada Produk Makanan Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen" (2019). <http://repository.radenfatah.ac.id/id/eprint/4318>.

Mayasari, Risa "Produk Home Industri Tanpa Tanda Kadaluarsa Implikasinya Terhadap Pelaku Ekonomi dan Perlindungan Konsumen, Stadi Pada Home Industry Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat" 2017. <http://respository.radenintan.ac.id/1368/>.

Sakina, Lulu “*Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Praktek Jual Beli Makanan Ringan yang Tidak Mencantumkan Tanggal Kadaluarasa di Pakis Gunung Surabaya*”, 2020. <http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/39543>.

